



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Drs. H. JAINUDIN SAPRI**
2. Tempat lahir : Tanjung Jariangau
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 18 Juli 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Katunen Nomor 25, RT / RW : 006 / 000,
Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan Aparatur Sipil Negara

Dalam ini memberi kuasa kepada Adv. Wikarya F Dirun, SH, MH, CIL & Adv. Zul Chaidir, SH, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Adv. Wikarya F. Dirun, SH, MH, CIL & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja (G. Obos arah RTA Milono) No. 23 Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2021, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan: Adv. Firstrian Hadi Wiranata, SH., Advokat/Pengacara dari PKBH IAIN Palangka Raya, beralamat di Jalan G.Obos, Kompleks Islamic Centre, Kantor Fakultas Syariah Gedung A1 Lantai 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2021, dan Surat Pernyataan Penambahan Isi Surat Kuasa Khusus atas kedua Surat Kuasa tertanggal 01 September 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan R.I./ Jaksa Agung Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Katingan, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam ini memberi diwakili oleh Ferry, S.H., dan Bayu Aji Pramono, S.H., keduanya Jaksa

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kasongan, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan tertanggal 1 September 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 30 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dengan register Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Ksn tanggal 30 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pada persidangan telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa melalui surat pemanggilan saksi Nomor: B-212/Q.2.18/Fd.1/ 08/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 yang diterima Pemohon tanggal 13 Agustus 2021, Pemohon diminta menghadap oleh Termohon pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 untuk dilakukan pemeriksaan tambahan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penyaluran dana Tunjangan Khusus bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-01/Q.2.11.6/Fd.1/ 11/2018 Tanggal 25 November 2018 dan diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-385/0.2.18/Fd.1/7/2020 Tanggal 13 Juli 2020;
2. Bahwa setelah Pemohon menghadap Termohon dan selesai diperiksa sebagai saksi sesuai surat panggilan tersebut, Pemohon langsung ditangkap dan ditahan oleh Termohon dengan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-106/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-107/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021, dengan pertimbangan dari kedua surat tersebut antara lain berbunyi: "Untuk kepentingan penyidikan dalam perkara atas nama Tersangka Drs. H.JAINUDIN SAPRI yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Penyaluran Dana Tunjangan Khusus bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017, dengan sangkaan melanggar primer: Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP perlu dilakukan penahanan terhadapnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup";

3. Bahwa bersamaan dengan diserahkannya Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan, diserahkan pula kepada Pemohon Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Katingan Nomor B-222/0.2.18/Fd.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditujukan kepada KPK dan Penuntut Umum yang substansinya berbunyi: "Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-01/Q.2.11.6/Fd.1/11/2018 Tanggal 26 November 2018 sebagaimana diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-385/0.2.18/F.d.1/7/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-105/0.2.18/Fd.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021, bersama ini diberitahukan bahwa Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Katingan telah mulai melakukan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Penyaluran Dana Tunjangan Khusus bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh Tersangka An. Drs. H. JAINUDIN SAPRI". Juga diserahkan surat Panggilan Tersangka Kejaksaan Negeri Katingan Nomor B-226/02.18/Fd.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang substansinya untuk diperiksa sebagai Tersangka pada hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Lapas Kasongan

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menerima Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-243/0.2.18/Fd.1/08/2021 tertanggal 30 Agustus 2021;

4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekitar pukul 14.00 WIB di Lapas Kasongan, dilakukan pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka, dalam pemeriksaan ini ternyata Penyidik sudah menyiapkan BAP Tersangka yang tinggal ditandatangani saja, dan Pemohon diminta untuk menandatangani dengan alasan karena BAP tersebut substansinya adalah sama dengan BAP Pemohon sebagai Saksi yang dicopypaste. Pemohon menolak menandatangani, karena pada pertanyaan apakah masih ada keterangan lain yang akan disampaikan, yang dalam BAP siap ditandatangani tersebut dibuat jawaban Cukup. Karenanya Pemohon tidak bersedia untuk menandatangani, sebab ada keterangan yang perlu ditambahkan. Akhirnya pada bagian pertanyaan tersebut diketik dan diprint ulang yang diisi dengan keterangan tambahan, yang jelasnya sebagaimana BAP tersebut yang nantinya akan diajukan sebagai bukti tertulis. Dalam BAP tersebut terdapat beberapa hal yang implisit mengarah kepada perbuatan yang disangkakan, yaitu terkait dengan tugas/kewajiban dan kewenangan Pemohon sebagai Plt yang dipersamakan sebagai Pengguna Anggaran, ada tidaknya dibentuk tim verifikasi data dalam konteks Surat Keputusan Bupati Katingan No. 303 Tahun 2017 tertanggal 31 Juli 2017 Tentang Penetapan Kecamatan/Kelurahan/Desa Biasa, Terpencil dan sangat terpencil di Kabupaten Katingan Tahun 2017 yang diterbitkan dalam rangka memperlancar kegiatan pembangunan pemerintah, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat, dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pelayanan pemerintah di berbagai bidang perlu ditetapkan Kecamatan/Kelurahan/Desa Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil dan tentang adanya rekening penampungan untuk pembayaran tunjangan guru khusus;
5. Bahwa sebagaimana di atas oleh Termohon, Pemohon dinyatakan diduga keras melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Penyaluran Dana Tunjangan Khusus bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya, yang atas hal ini dalam Akun Instagram Kejaksaan Negeri Katingan https://www.instagram.com/p/CSq9EA5HM6R/?utm_medium=copy_link dan dalam berita media online Borneo News yang terbit tanggal 17 Agustus 2021

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



(<https://www.borneonews.co.id/berita/231250-kejaksaan-tahan-mantan-asisten-i-setda-katingan> serta di Media Online Kalteng Ekpres.com yang terbit 17 Agustus 2021 (<https://kaltengekspres.com/2021/08/korupsi-dana-tunjangan-guru-mantan-plt-kadisdik-katingan-ditangkap-jaksa/>)

dinyatakannya Pemohon secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya melakukan penyimpangan dalam penyaluran dana tunjangan khusus bagi guru yang merugikan negara sekitar Rp. 5,8 miliar, dan dalam perkara ini Termohon telah memeriksa saksi setidaknya ada sebanyak 50 orang saksi dan ditambah keterangan ahli serta menyita dokumen surat – surat terkait sebagai petunjuk, yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut, sehingga berdasarkan hasil ekspose perkara penyidik berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti yang cukup untuk menetapkan JS sebagai tersangka dalam perkara ini;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbaca jelas terdapat hal yang tidak jelas/kabur dan perlu dipertanyakan yaitu sebagai berikut:
- Penyimpangan yang bagaimanakah yang dimaksudkan oleh Termohon?
 - Dimanakah letak penyimpangan itu terjadi?
 - Dalam bentuk tindakan yang bagaimana penyimpangan itu bisa terjadi dan siapakah yang melakukan penyimpangan tersebut?;
 - Apakah 50 orang saksi yang telah diperiksa Termohon dalam perkara yang disangkakan kepada Pemohon keterangannya memiliki kualitas sebagai saksi yang sah menurut hukum?
 - Apakah ahli yang memberikan keterangan ahli yang telah diperiksa Termohon dalam menentukan/menetapkan adanya kerugian negara adalah ahli yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum?

MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD)

7. Bahwa untuk menjawab hal kabur/tidak jelas yang diuraikan pada point 6 di atas, maka terlebih dahulu harus diketahui bagaimanakah mekanisme Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam perkara tersebut. Untuk menjawab hal ini, apriori wajib hukumnya untuk bertolak pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Tenaga Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara yang disangkakan kepada Pemohon, penyaluran tunjangan khusus tersebut diatur dalam BAB IV PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS yang dijabarkan dalam pasal 8 s/d. pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Tunjangan Khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan mekanisme penyaluran Tunjangan Khusus.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Khusus diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.
- (2) Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok penerima tunjangan pada golongan/jabatan fungsional yang sama per bulan.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Khusus diberikan kepada Guru PNSD yang melaksanakan tugas di Daerah Khusus.
- (2) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan kriteria penerima Tunjangan Khusus.
- (3) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) **Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.**
- (5) Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang masuk dalam kriteria penetapan daerah khusus oleh Menteri yaitu desa dengan status desa sangat tertinggal atau tertinggal.
- (6) Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan data daerah dalam kondisi tertentu yang memenuhi kriteria sebagai daerah khusus namun tidak termasuk dalam data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penyaluran Tunjangan Khusus berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat bersumber dari alokasi dana Tunjangan Khusus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau sumber lain yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 11

Mekanisme penyaluran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan kriteria penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Selanjutnya dalam konteks dengan ketentuan pasal 10 tersebut di atas, maka untuk daerah khusus yang dimaksudkan pasal tersebut, haruslah

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 80/P/2017 tanggal 3 April 2017 Vide Lampiran hal 59 s/d hal 61(P.12);

8. Bahwa selanjutnya ditetapkan pula pada BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI sebagai berikut:

Pasal 20

Pemerintah Daerah dilarang memberikan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Guru PNSD yang terbukti menerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan Guru yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, wajib mengembalikan tunjangan yang telah diterimanya.

(2) Jumlah pengembalian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung pada saat ditemukannya ketidaksesuaian bukti administrasi dan/atau data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah yang memberikan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


9. Bahwa penjelasan atas mekanisme di atas, lebih lanjut dituangkan dalam LAMPIRAN II yang secara garis besarnya sebagai berikut:

- a. Data yang digunakan merupakan Dapodik yang bersumber dari sekolah yang kebenarannya dijamin oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak.
- b. Ditjen GTK melakukan penarikan data dari Dapodik pada bulan Maret setiap tahun berkenaan. Kemudian melakukan verifikasi kelayakan calon penerima Tunjangan Khusus.
- c. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mengusulkan calon penerima Tunjangan Khusus secara daring melalui aplikasi pembayaran tunjangan mulai per tanggal 1 Maret tahun berkenaan.
- d. Penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Khusus (SKTK) SKTK diterbitkan oleh Ditjen GTK sebanyak 2 (dua) tahap dalam satu tahun. Tahap 1 (satu) berlaku pada semester satu terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni pada tahun berkenaan (6 bulan). Tahap 2 (dua) berlaku pada semester dua terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember pada tahun berkenaan (6 bulan).

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



- e. **Pembayaran Tunjangan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya membayar Tunjangan Khusus langsung ke rekening penerima setelah melakukan verifikasi dan validasi. Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota wajib membayarkan Tunjangan Khusus sesuai tempat terbitnya SKTK setiap triwulan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tunjangan Khusus di rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
 - f. Kepala Daerah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pembayaran Tunjangan Khusus Guru kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September tahun berkenaan; dan 2. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
 - g. Laporan realisasi pembayaran dana Tunjangan Khusus Guru PNSD sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan dokumen elektronik (softcopy) melalui aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Selain pertanggung jawaban dengan mekanisme di atas, Kepala Daerah segera melaporkan secara daring melalui aplikasi laporan realisasi yang disediakan oleh Ditjen GTK;
10. Bahwa mekanisme di atas secara ringkasnya adalah sebagaimana skema dalam lampiran II tersebut sebagai berikut:



11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka secara garis besar penyaluran dana tersebut dilakukan dengan teknis: 1. Ditjen GTK menginput data DAPODIK dengan melakukan verifikasi kelayakan calon penerima tunjangan khusus: 2. Data Dapodik bersumber dari kebenaran yang dijamin oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan pertanggungjawaban mutlak. 3. Data yang telah diinput Ditjen GTK tersebut, melalui aplikasi dikirimkan ke Dinas Pendidikan Propinsi/Kab/Kota untuk dimintaverifikasi. 4. Selanjutnya oleh Dinas Pendidikan Propinsi/Kab/Kota setelah diverifikasi dikirimkan kembali ke Ditjen GTK via aplikasi dan 5. Atas dasar ini kemudian diterbitkan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Khusus (SKTK) disertai dengan transfer dana (DAK) ke Rekening Pemerintah Daerah yang selanjutnya oleh Pemerintah Daerah dana tersebut disalurkan ke masing-masing rekening penerima tunjangan khusus;



PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS GURU DI KABUPATEN KATINGAN TA 2017.

12. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon diangkat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Katingan Nomor: 816/33/BKPP-2/2017 terhitung tanggal 16 Januari 2017 sampai ditetapkannya Pejabat Definitif, dengan ketentuan:
- Pelaksana Tugas (PLT) tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian;
 - Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) berpedoman pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
 - Menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkantoran lainnya dan hal yang bersifat prinsip agar dikonsultasikan dengan Bupati Katingan;
13. Bahwa jabatan Pemohon selaku PLT adalah berdasarkan MANDAT sesuai ketentuan Pasal 14 UURI NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - merupakan pelaksanaan tugas rutin.
 - Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
 - Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
 - Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
 - Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
 - Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Mandat.

Dengan demikian kedudukan Pemohon dalam jabatan sebagai PLT tidak secara ex officio identic dengan pejabat difinitif.

14. Bahwa sebelum Pemohon diangkat sebagai PLT, Pejabat difinitif (Hartoni, S.Pd, M.Pd) telah mengusulkan tunjangan khusus guru dengan rincian perhitungan: Kode Rekening: 5.1.1.01.25, Volume 1,00, satuan tahun, harga satuan/jumlah Rp. 16.893.914.000.- sebagaimana dalam dokumen Pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Pemerintah Kab. Katingan TA 2017 tertanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani/disahkan oleh Pejabat difinitif (Hartoni, S.Pd, M.Pd) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah An. Drs. Roby, M.A.P;
15. Bahwa sesuai mekanisme yang diuraikan di atas, maka atas usulan dalam dokumen anggaran tersebut, Ditjen GTK melakukan penarikan data dari Dapodik pada bulan Maret setiap tahun. Kemudian melakukan verifikasi kelayakan calon penerima Tunjangan Khusus, selanjutnya data-data ini secara daring via aplikasi diteruskan oleh Ditjen GTK ke Dinas Pendidikan Kab. Katingan untuk diverifikasi. Untuk memverifikasi ini dan/atau untuk melaksanakan kegiatan alokasi anggaran Tunjangan Khusus Guru berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) dengan mekanisme transfer daerah, maka berdasarkan kewenangan dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 Point 3 huruf e angka 4, maka Pemohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 420/351/Disdik-PTK/VII/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Penunjukan Kelompok Kerja Data Pendidikan (KK-DATADIK) Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan yang terdiri dari:
 - a. Ramang, S.Pd jabatan dalam Tim selaku (Ketua);
 - b. Lenny Teresia, SE jabatan dalam Tim selaku (Sekretaris);
 - c. Jefri Suryatin jabatan dalam Tim selaku (Operator SIM Tunjangan, Operator Verval GTK, Operator Verval PD, Operator SP);
 - d. Elistina, SE jabatan dalam Tim (Operator SIM PKB);
 - e. Ilham Firdaus, S.Kom jabatan dalam Tim (Operator SIM PKB, Operator SIM Tendik Pengawas);
 - f. Hengky Fernando jabatan dalam Tim (Operator Dapodik PAUD-Dikmas, Operator SIMTUN PAUD, Operator SIMATUN PAUD);
 - g. Ediwahyudianto, S.Pd jabatan dalam Tim (Operator Sertifikasi Guru);
 - h. Loni Florindah Manipada, S.Pd jabatan dalam Tim (Operator Sertifikasi Guru, Operator AP2SG);
 - i. Yulin Nancy, ST jabatan dalam Tim (Operator PIP SMP);

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



j. Srikumala Sari, SE jabatan dalam Tim (Operator PIP SD).

dengan tugas dan kewajiban/kewenangan pada diktum kedua dan ketiga berbunyi:

- a. Kelompok Kerja Data Pendidikan (KK-DATADIK) yang dimaksud pada diktum pertama melaksanakan tugas Pendataan Pendidikan meliputi jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs/SMPLB serta menyelesaikan administrasi pendataan secara menyeluruh sesuai dengan keperluan dan permintaan data dari Pemerintah Pusat, dan keperluan Data Daerah;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, KK-DATADIK Kabupaten Katingan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

Kemudian setelah diverifikasi oleh Kelompok Kerja Data Pendidikan (KK-DATADIK) di atas, maka data-data dari Ditjen GTK yang telah diverifikasi dikirim kembali ke Ditjen GTK secara Daring oleh Kelompok Kerja Data Pendidikan Cq. operator. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, Ditjen GTK menerbitkan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Khusus (SKTK), SKTK diterbitkan oleh Ditjen GTK sebanyak 2 (dua) tahap dalam satu tahun. Tahap 1 (satu) berlaku pada semester satu terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni pada tahun berkenaan 6 bulan. Tahap 2 (dua) berlaku pada semester dua terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember pada tahun berkenaan (6 bulan), bersamaan dengan itu ditransferkan pula dana untuk pembayaran tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah agar dibayarkan lebih lanjut ke rekening masing-masing penerima. Dalam perkara yang disangkakan kepada Pemohon, Rekening Kas Umum Daerah Pemkab Katingan adalah di Bank Pembangunan Kalteng. Dengan sudah masuknya dana tersebut ke kas daerah, maka Pengelola Kelompok Kerja Data Pendidikan mengajukan permohonan ke Pemohon selaku PLT untuk diterbitkan SPP/SPM untuk pembayaran tunjangan khusus tersebut yang kemudian ditindaklanjuti oleh bendahara dan pengelolaan keuangan daerah dan setelah itu terbit SPP/SPM yang dilanjutkan dengan terbitnya SP2D, dan ketika pembayaran akan dilaksanakan ke rekening masing-masing penerima, ternyata ada pemotongan dari BANK sehingga jika pembayaran dilaksanakan, akan terjadi pemotongan nilai/jumlah uang yang diterima oleh masing-masing penerima (biaya transfer antar bank). Agar tidak terjadi pemotongan tersebut, oleh bendahara yang Pemohon setuju diambillah tindakan diskresi dengan memindahkan dana yang ada pada Bank Pembangunan Kalteng ke rekening Penampungan di BRI Kasongan Rekening No. 3608-01-000140-30-2 dan selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing penerima tanpa ada potongan serupiahpun. **Atas dasar ini,**

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



**maka dalam perkara a quo tergambar jelas TIDAK TERDAPAT
SEDIKITPUN ADANYA PENYIMPANGAN;**

**INDIKASI PENYIMPANGAN MENURUT TERMOHON
DAN TANGGAPANNYA**

16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan bahwa Pemohon dijadikan Tersangka dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran TA 2017 sebagai sebab tidak membentuk tim verifikasi data dan tidak digunakannya data yang ada dalam Keputusan Bupati Katingan No. 303 Tahun 2017. Hal ini diperjelas dengan adanya pendapat Jaksa (pihak Termohon) tertanggal 15 November 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Katingan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Khusus, sesuai regulasi yang ada dan azas Kepatutan, Kewajaran dan Rasional dapat diambil beberapa alternatif yang akan dilakukan:

1) Bahwa penyaluran Tahap II semester I Tahun Anggaran 2018 mendasarkan pada Petunjuk Teknis Permendes Nomor: 2 Tahun 2016 tentang IDM, Keputusan Mendikbud Nomor: 80/P/Tahun 2017 tentang Daerah Khusus, Permendikbud Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus dan Surat Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik Kemendikbud Nomor: 24315/B1.1/PR/2018 tentang penjelasan SKTK dan penjelasan verifikasi dan validasi merupakan kewenangan daerah (P.19), tanpa dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor: 303 Tahun 2017;

2) Bahwa penyaluran Tahap II semester I Tahun Anggaran 2018 mendasar pada Petunjuk Teknis Permendes Nomor: 2 Tahun 2016 tentang IDM, Keputusan Mendikbud Nomor: 80/P/Tahun 2017 tentang Daerah Khusus, Permendikbud Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus dan Surat Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik Kemendikbud Nomor: 24315/B1.1/PR/2018 tentang penjelasan SKTK dan penjelasan verifikasi dan validasi merupakan kewenangan daerah, dengan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor: 303 Tahun 2017.

b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana point 6 (enam) diatas, terdapat beberapa prediksi yaitu:

1) Apabila disalurkan sesuai point satu (a) secara hukum sesuai Juknis dan aturan yang berlaku namun tidak memenuhi azas kepatutan, kewajaran dan rasional, sehingga bisa berdampak hukum terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan atas penyaluran uang negara tidak tepat sasaran;

2) Apabila tidak disalurkan pada point satu (a) maka dimungkinkan terjadi gugatan dari Forum Solidaritas Calon Guru Penerima Tunjangan Khusus PNSD Kab. Katingan melalui PTUN, dengan proses panjang juga apabila dimungkinkan Pemkab Katingan Kalah maka harus mengganti atau membayar;

3) Apabila tidak disalurkan pada point satu (a) kemungkinan terjadi kesalahan kebijakan dan keputusan, akibat kesalahan kewenangan



- dan ketidaktaatan terhadap peraturan dan perundangan dan kalah dalam gugatan PTUN maka Pemkab Katingan harus mengembalikan uang negara;
- 4) Apabila disalurkan sesuai dengan point kedua (b) secara hukum sesuai juknis dan aturan yang berlaku dan diverifikasi sesuai keputusan Pemda yang mengatur daerah terpencil sehingga memenuhi azas kepatutan, kewajaran dan rasional dan tepat sasaran, tetapi dalam juknis sesuai Keputusan Menteri tidak memuat dan mengatur tentang Keputusan Bupati Nomor 303 Tahun 2017;
 - 5) Apabila disalurkan sesuai point kedua (b) secara hukum sesuai juknis dan aturan yang berlaku dan diverifikasi sesuai keputusan Pemda yang mengatur daerah terpencil sehingga memenuhi azas kepatutan, kewajaran dan rasional dan tepat sasaran, maka akan terjadi gugatan dari Forum Solidaritas Calon Guru Penerima Tunjangan Khusus PNSD Kab. Katingan, mengingat banyak guru di daerah khusus yang tidak menerima Tunjangan Khusus sesuai Juknis Kemendikbud RI;
 - 6) Apabila disalurkan sesuai point kedua (b) secara hukum sesuai juknis dan aturan berlaku dan diverifikasi sesuai keputusan Pemda yang mengatur daerah terpencil sehingga memenuhi azas kepatutan, kewajaran dan rasional dan tepat sasaran, maka memiliki prefpektif kedepan dalam pemerataan guru, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan semangat kerja, etos kerja dan prestasi kerja guru daerah terpencil serta peningkatan kesejahteraan guru daerah terpencil, namun tidak diatur sedemikian rupa dalam juknis kementerian terkait.
- c. Bahwa menyikapi azas Kepatutan, kewajaran, rasional dan tepat sasaran sebagaimana point 6 (enam) dan 7 (tujuh) diatas, maka pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Khusus Guru PNSD Kabupaten Katingan, tetap mengacu pada Permendikbud Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus dan Surat Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik Kemendikbud Nomor: 24315/B1.1/PR/2018 tentang penjelasan SKTK dan penjelasan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi Penataan Ulang Sasaran Penerima Tunjangan Khusus Kab. Katingan dan Dinas Pendidikan Kab. Katingan;
 - d. Bahwa dengan tetap melaksanakan sebagaimana point 8 (delapan) diatas resiko dalam pelaksanaan lebih bisa diminimalisir karena masih melandaskan pada aturan yang sudah ditentukan baik oleh Pusat dan Daerah dengan memperhatikan azas Kepatutan, Kewajaran, Rasional dan Tepat Sasaran, verifikasi ini adalah verifikasi faktual yang dilakukan pada person (guru) penerima tunjangan khusus dimaksud, sehingga tepat sasaran karena sangat dimungkinkan person (guru) penerima yang berhak menerima sudah mutasi, meninggal dan hal lain sesuai peraturan PNSD Kab. Katingan;
 - e. Bahwa akibat yang dimungkinkan timbul sebagaimana point 7 (tujuh), akan dapat diminimalisir apabila dilakukan sosialisasi regulasi yang akan dibuat tepat dan bisa memahamkan Calon Guru Penerima Tunjangan Khusus, bahwa regulasi dibuat untuk memenuhi kreteria azas Kepatutan, Kewajaran, Rasional, dan Tepat Sasaran dan juga melindungi guru penerima yang tidak tepat sasaran harus mengembalikan uang negara ;
17. Bahwa pendapat pihak Termohon juga dapat diketahui melalui media online Borneo News yang terbit tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan: penyimpangan yang terjadi dilakukan dengan modus: PERTAMA melakukan pemotongan tunjangan khusus guru (TKG) yang



diterima oleh ratusan guru di beberapa kecamatan di Kabupaten Katingan dan KEDUA melakukan penyimpangan dalam penyaluran kepada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria penerima (TKG) yang mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai 6,7 Miliar;

18. Bahwa atas dasar hal di atas, hemat Pemohon indikasi penyimpangan yang dilakukan Pemohon menurut Termohon pada pokoknya adalah tindakan Pemohon:

- a. dalam kapasitas selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas/kewajiban/kewenangan sebagaimana mestinya dalam hal tidak membentuk tim verifikasi untuk memverifikasi data-data Calon Penerima Dana Tunjangan Khusus Guru Tahun Anggaran 2017;
- b. Dalam penyaluran dana tersebut, harusnya pihak Pemohon melakukan verifikasi faktual dengan menggunakan data dalam Keputusan Bupati Katingan Nomor 303 Tahun 2017 tentang Penetapan Kecamatan/Kelurahan/Desa Biasa, Terpencil di Kabupaten Katingan Tahun 2017 Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 dan bukan menggunakan data dari kementerian Desa yang telah digunakan Kementerian Pendidikan, sehingga terjadi selisih jumlah dari data yang seharusnya berdasarkan data dari kementerian Desa yang telah digunakan Kementerian Pendidikan seharusnya yang berhak menerima adalah sejumlah X, sementara menurut data dalam keputusan Bupati adalah sejumlah Y, sehingga selisih antara jumlah X dengan Y terjadi kerugian negara yang menurut berita dalam Akun Ig Termohon dan berita media online sebagaimana terurai pada point 5 di atas berjumlah sekitar Rp. 5,8 M. Rentetannya pembayaran tersebut dianggap Termohon tidak tepat sasaran dan melanggar asas kepatutan, kewajaran dan rasional;
- c. melakukan pemotongan tunjangan khusus guru (TKG) yang diterima oleh ratusan guru di beberapa kecamatan di Kabupaten Katingan;

19. Bahwa dalam konteks yang menurut Termohon dalam perkara yang disangkakan kepada Pemohon kapasitas Pemohon adalah selaku Pengguna Anggaran, maka terlebih dahulu perlu ditelaah apakah yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran?;

20. Bahwa Pengguna Anggaran adalah istilah yang pertama kali digunakan dalam ketentuan PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui melalui PP 12 tahun 2019. Dalam Pasal 1 butir 69 PP 12 Tahun 2019 disebutkan "Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinya" . Sedangkan tugas dan tanggung jawab diatur dalam pasal 10 ayat (1) berbunyi: "Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: menyusun RKA SKPD; menyusun DPA SKPD; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja; melaksanakan anggaran SKPD



yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; melaksanakan pemungutan retribusi daerah; mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; menandatangani SPM; mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; menetapkan PPTK dan PPK SKPD; menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan "PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah". Sementara dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 1 butir 17 menyebutkan: Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pasal 5 ayat (3) Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: 1. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; 2. kepala SKPKD selaku PPKD; dan 3. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. Dalam pasal 10 disebutkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas: 1. menyusun RKA-SKPD; 2. menyusun DPA-SKPD; 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 8. menandatangani SPM; 9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 13. Melaksanakan tugas-

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan 14. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Bagian Kelima Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam Pasal 11 menyebutkan: (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. (4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang. Dihubungkan dengan jabatan Pemohon hanya selaku Plt sebagaimana terurai pada point 12 dan 13 di atas, maka didudukannya diri pemohon dalam kapasitas Pengguna Anggaran adalah keliru/tidak benar, sebab Pemohon selaku Plt tidak memiliki kewenangan-kewenangan sebagaimana kewenangan Pengguna Anggaran yang telah dijabarkan di atas;

21. Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan seharusnya penyaluran dana dalam perkara yang disangkakan kepada Pemohon, verifikasi dan validasi harus dilakukan sesuai dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor: 303 Tahun 2017. Bukan sebagaimana ketentuan yang telah dijabarkan pada uraian point 7 s/d. 11 di atas, sehingga menurut Termohon dalam pembayaran yang dilakukan melanggar asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang selanjutnya oleh Termohon, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka. Dengan demikian perlu dipertanyakan, apakah betul yang dinyatakan Termohon tersebut? Atas hal ini Lebih lanjut akan diuraikan pada point-point selanjutnya;

PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK BERDASARKAN ALAT BUKTI PERMULAAN YANG SAH DAN CUKUP SERTA MELANGGAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG DITETAPKAN JAKSA AGUNG

22. Bahwa pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dihubungkan dengan sangkaan terhadap diri Pemohon, maka pihak Termohon berkewajiban untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang benderang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

23. Bahwa dalam Putusan MKRI perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup". Dan "bukti yang cukup" yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Satu-satunya Pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti...dst", oleh karena itu, pemaknaan "minimal dua alat bukti" dinilai Mahkamah merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses pidana. Dengan demikian, seorang penyidik di dalam menentukan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang. Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". haruslah di dasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana alat bukti yang di maksud dalam Pasal 184 KUHAP di tambah telah dilakukan pemeriksaan Calon Tersangkanya terlebih dahulu untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum di tetapkan sebagai Tersangka telah dapat memberi keterangan seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang – wenang oleh Penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Karena itu sebelum menetapkan Pemohon menjadi tersangka, maka penyidik memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak hukum Pemohon, yaitu: Hak untuk diperiksa terlebih dahulu, Hak untuk mengajukan bukti, Hak untuk mengajukan saksi; dan Hak untuk mengajukan ahli. Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan tidak diberi kesempatan

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



untuk diperiksa terlebih dahulu, tidak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, saksi dan ahli, maka penetapan tersangka tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan karena tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan undang-undang, di samping melanggar asas praduga tidak bersalah dan perhormatan terhadap hak-hak seseorang yang dilindungi oleh UUD RI Tahun 1945, dalam hal ini sesuai ketentuan penyidikan yang diuraikan pada point 22 di atas. Selanjutnya dalam menterjemah makna-makna tersebut, Jaksa Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penangan Perkara Tindak Pidana Khusus yang diperbaharui dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Juga menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-021/A/JA/2015 tentang Sikap Jaksa Mengadapi Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang kesemuanya itu dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang. Konteks dengan perkara yang menimpa Pemohon, apakah tindakan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sudah berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut atau bagaimana?;

24. Bahwa tindakan Termohon terhadap Pemohon dilakukan dengan menerbitkan SURAT PERINTAH PENYIDIKAN TERSANGKA AN. PEMOHON Nomor: PRINT-105/0.2.18/Fd.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 yang ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Katingan Nomor B-222/0.2.18/Fd.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditujukan kepada KPK dan Penuntut Umum. Selanjutnya pada tanggal yang sama Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, juga Surat Pemanggilan Tersangka An. Pemohon Nomor: B-226/0.2.18/Fd.1/08/2021 untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Penyaluran Dana Tunjangan Khusus bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017;
25. Bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan Termohon pada point 24 di atas, dijelaskan oleh Termohon melalui Akun Instagramnya dan

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



pernyataannya kepada wartawan yang diberitakan media online Borneo News dan Kalteng Ekpres.com yang terbit 17 Agustus 2021 yang Pemohon uraikan pada point 5 di atas. maka dapat diketahui bahwa Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka dengan kerugian negara sekitar Rp. 5,8 M, dilakukan Termohon berdasarkan ekspose/gelar perkara yang mengacu pada 50 orang saksi yang telah diperiksanya, keterangan ahli dan dokumen-dokumen yang telah disita sehingga telah diperoleh bukti yang cukup. Dengan demikian secara DEFAKTO TERHADAP DIRI PEMOHON TELAH ADA PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA;

26. Bahwa bertolak pada sistematika yang ada dalam Pasal 184 (1) KUHP, yang menyebutkan Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Dihubungkan dengan pendapat Hakim Agung M Yahya Harahap yang menyatakan: untuk membuktikan kesalahan tersangka sekurang-kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang harus merupakan penjumlahan sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa asalkan keterangan saksi dan terdakwa saling bersesuaian (Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, hal. 283-284), maka posisi pemeriksaan saksi untuk dijadikan alat bukti merupakan hal yang utama;
27. Bahwa oleh karena SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Terhadap Pemohon sebagai Tersangka Nomor: PRINT-105/0.2.18/Fd.1/ 08/2021 diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2021, maka semua saksi-saksi yang digunakan Termohon untuk menetapkan kesalahan Pemohon wajib hukumnya bertitik tolak pada SURAT PERINTAH PENYIDIKAN tersebut sebagai dasarnya. Dihubungkan dengan statemen Termohon dalam IGnya dan dalam berita online pada point 25 di atas, khusus yang katanya telah memeriksa 50 orang saksi, maka terhadap 50 orang saksi tersebut perlu dipertanyakan atas dasar Surat Perintah Penyidikan yang manakah yang dijadikan dasar oleh Termohon? Dengan kata lain, oleh karena SURAT PERINTAH

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



PENYIDIKAN Terhadap Pemohon sebagai Tersangka TERBIT TANGGAL 16 AGUSTUS 2021, JADI BAGAIMANA MUNGKIN TERMOHON BENAR TELAH MEMERIKSA SEJUMLAH 50 ORANG SAKSI DENGAN DASAR SURAT PERINTAH PENYIDIKAN tersebut. Lagi pula berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Katingan Nomor B-222/0.2.18/Fd.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021, terbukti penyidikan dalam perkara tersebut BARU DIMULAI PADA TANGGAL 16 AGUSTUS 2021, SEHINGGA ADALAH MUSTAHIL PADA HARI ITU JUGA TERMOHON TELAH MEMERIKSA 50 ORANG SAKSI + MEMINTA KETERANGAN AHLI. DENGAN DEMIKIAN SEJAUH INI TERBUKTI BAHWA PENETAPAN DIRI PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP. Selanjutnya dihubungkan pula dengan Surat Edaran Nomor: SE-021/A/JA/09/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang pada point 2. a) menegaskan: "Hasil penyelidikan yang dipandang telah memenuhi syarat dan cukup alasan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan maka dalam menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (bersifat umum) tidak perlu terlebih dahulu mencantumkan nama Tersangka, kecuali dalam hal tertangkap tangan", maka SURAT PERINTAH PENYIDIKAN yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terbukti melanggar ketentuan dan prosedural yang ditetapkan dalam surat edaran Jaksa Agung tersebut;

28. Bahwa dihubungkan dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Jaksa Agung, dalam Formulir Pidsus-18 terbaca jelas bahwa Penetapan Tersangka harus bertitik tolak pada Surat Perintah Penyidikan yang ditindaklanjuti dengan memperhatikan laporan perkembangan penyidikan dan laporan hasil ekspose (gelar perkara) dan adanya disposisi atau petunjuk tertentu untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan Tersangka dalam penyidikan tersebut yang selanjutnya dituangkan dengan jelas secara resmi melalui keputusan berupa Surat Penetapan Tersangka sesuai formulir Pidsus -18. Selanjutnya kembali dihubungkan juga dengan statemen Termohon dalam akun IGnya dan berita online sebagaimana di atas, maka terbaca jelas dalam perkara a quo pihak Termohon sama sekali tidak menerbitkan Surat Penetapan Tersangka. Kembali dihubungkan dengan Surat Edaran Nomor: SE-021/A/JA/09/2015 tanggal 2 September 2015 pada point 2 b) berbunyi: "setelah ditetapkan Tersangka dengan menerbitkan Pidsus-18 dalam setiap

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP hendaknya mencantumkan dasar pemeriksaan adalah Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18)", dan dihadapkan dengan BAP Tersangka tanggal 20 Agustus 2021 yang tidak menyebutkan Surat Penetapan Tersangka sebagai dasar selain surat perintah penyidikan, maka dapat dibuktikan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon secara defacto ada penetapannya, namun secara deure tidak terdapat adanya penetapan Tersangka. Selanjutnya dihadapkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Katingan, Nomor : 700/05/LHP-K/INS/2018, Tanggal 30 April 2018, Tentang Dugaan Pungutan Liar Yang dilakukan Oknum Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Oknum Kepala Sekolah, Oknum Guru dan Oknum Tenaga Honorer di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Terhadap Penerima Dana Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS, Pendidikan Dasar Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 Serta Ketidak Patuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka terbukti yang seharusnya jadi Tersangka dalam penyaluran tunjangan khusus tersebut dengan perbuatan sebagaimana diurai jelas pada point 17 dan 18 huruf c. adalah sdr. Jefry Suryatin dkk. Atas hal ini ada indikasi Termohon sengaja tidak mentersangkakannya. Untuk itu atas perbuatan Jefry Suryatin dkk telah Pemohon laporkan ke SABER PUNGLI UPP PROV.KALTENG untuk memprosesnya, sementara atas indikasi KRIMINALISASI yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sudah dilaporkan pula kepada Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Komisi Kejaksaan, Ombudsman RI, Kejati Kalteng dan Ass. Pengawasan, Komnas HAM, Menkopolkam dan kepada pihak-pihak terkait lainnya. DENGAN DEMIKIAN DAPAT DIBUKTIKAN BAHWA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP DIRI PEMOHON ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP BERDASARKAN HUKUM. Karena itu beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Kasongan melalui Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang secara defacto ada penetapannya melalui akun Instagramnya dan berita pada media online, akan tetapi secara deure tidak terdapat penetapannya secara resmi melalui form. Pidsus-18, dan juga hanya ada ditetapkan dalam Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-105/0.2.18/Fd.1/ 08/2021

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Agustus 2021 yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah tidak sah berdasarkan hukum;

29. Bahwa terhadap argumen di atas, dipastikan Termohon akan membantah dengan argumen kira-kira berbunyi: tidak benar Termohon belum memeriksa saksi sejumlah 50 an saksi ditambah seorang ahli. Termohon sudah melakukan pemeriksaan saksi dan ahli tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyidikan yang terdahulu (Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-01/Q.2.11.6/Fd.1/ 11/2018 Tanggal 25 November 2018 dan diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-385/0.2.18/Fd.1/7/2020 Tanggal 13 Juli 2020). Jika ini yang dijadikan alasan Termohon, maka alasan ini haruslah ditolak sebab saksi-saksi dan ahli tersebut bukan diperiksa untuk berkas perkara Tersangka An. Pemohon dengan Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-105/0.2.18/Fd.1/ 08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021. Dianalisa melalui pendapat Yahya Harahap sebagaimana diulas di atas dan dalam bab-bab lain dari bukunya tersebut, maka saksi-saksi dan ahli tersebut secara kuantitas sudah merupakan bukti yang cukup, namun secara kualitas sama sekali tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk bisa dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk menduga bahwa perkara tersebut Pemohonlah sebagai pelakunya. Untuk membuktikan hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam analisa atas perbuatan yang dilakukan Pemohon dalam kasus ini pada point selanjutnya;

PERBUATAN PEMOHON TIDAK TERMASUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM/ MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN DAN TIDAK TERDAPAT ADANYA UNSUR KERUGIAN NEGARA

30. Bahwa dalam pasal yang disangkakan kepada Pemohon adalah pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Tipikor. Terhadap kedua pasal tersebut menurut mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah dikelompokkan menjadi tiga yaitu: perbuatan, sarana, dan akibat. Misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi masuk dalam kelompok perbuatan". Lalu unsur "secara melawan hukum" masuk dalam kelompok sarana. Selanjutnya, unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" masuk dalam kelompok akibat. Secara tata urutan memang unsur "secara melawan hukum" terletak didepan. Tapi bukan berarti itu yang mesti dicari

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu. Memulai dari unsur melawan hukum itu keliru besar tapi mulai dari perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau korporasi. Sehingga buktikan dulu perbuatannya baru kemudian cari soal unsur melawan hukumnya. (Vide: <https://leip.or.id/cara-menafsir-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor/>). Atas dasar pengelompokan tersebut, maka perlu ditelaah: Pertama, Perbuatan apa sajakah yang dilakukan Tersangka/Pemohon dalam penyaluran/ pembayaran tunjangan khusus guru TA 2017 yang dikatakan terdapat penyimpangan? Kedua, Apakah Perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan/atau perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan? Ketiga, atas perbuatan yang dilakukan tersebut, adakah memberi akibat terjadinya kerugian negara?;

31. Bahwa mencermati pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus guru di Kab. Katingan TA 2017 yang dirinci jelas dan terang pada point 12 s/d. point 15 di atas, maka perbuatan Pemohon dalam perkara yang disangkakan Termohon kepada Pemohon adalah sebagai berikut:
- PERTAMA: sebagai Pelaksana Tugas (PLT) bukan sebagai Pengguna Anggaran (PA), menindaklanjuti kebijakan (usulan tunjangan khusus) yang telah ditetapkan Pejabat Difinitif selaku PA, vide Dokumen Pelaksanaan Anggaran. DENGAN MELAKUKAN PERBUATAN menerbitkan Surat Keputusan Nomor 420/351/Disdik-PTK/VII/ 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Penunjukan Kelompok Kerja Data Pendidikan (KK-DATADIK) Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan yang bertugas melaksanakan tugas Pendataan Pendidikan meliputi jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs/SMPLB serta menyelesaikan administrasi pendataan secara menyeluruh sesuai dengan keperluan dan permintaan data dari Pemerintah Pusat, dan keperluan Data Daerah;
 - KEDUA: Usulan PA di atas ditindaklanjuti Kementerian Pendidikan Cq. Ditjen GTK dengan mengimput data-data guru dari aplikasi DAPODIK yang kemudian data-data ini diverifikasi dengan Keputusan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi tentang daerah terpencil dan seterusnya, dan selanjutnya ditetapkanlah siapa saja yang berhak menerima tunjangan khusus tersebut. Data ini kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan Kab. Katingan Cq. KK-DATADIK Cq. Operator KK-DATADIK di aplikasi secara online yang passwordnya dipegang oleh Operator KK-DATADIK dengan permintaan untuk memverifikasi dan

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



memvalidasi data-data yang dikirimkan tersebut, yang diverifikasi adalah BERKAS yang dicocokkan dengan data-data yang ada dalam aplikasi DAPODIK, BUKAN SECARA FAKTUAL (vide mekanisme penyaluran tunjangan khusus yang diuraikan dimuka). Setelah diverifikasi dan divalidasi oleh KK-DATADIK sesuai tugas dan wewenangnya dalam SK yang diterbitkan Pemohon, data-data tersebut dikembalikan ke Kementerian pendidikan Cq. Ditjen GTK. Setelah ini selesai dilaksanakan dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 kementerian pendidikan cq. Ditjen GTK tidak pernah lagi meminta Dinas Pendidikan Kab. Katingan untuk memverifikasi dan memvalidasi data penerima tunjangan khusus TA 2017. Atas dasar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0006.1406/B5/TK/T1/2017 tentang Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Semester 1 (Satu) Tahun Anggaran 2017, tanggal 05 April 2017 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0855.1406/C5/TK/T1/2017 tentang Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Semester 1 (Satu) Tahun Anggaran 2017, tanggal 30 Juni 2017 dan SK lainnya yang kemudian dilakukan Transfer dana ke Rekening Kas Daerah Kab. Katingan, Selanjutnya terhadap dana yang telah masuk ke kas daerah tersebut, oleh Bendahara dibuatlah SPP/SPM yang setelah disetujui (difaraf) oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan pejabat terkait lainnya, maka SPP/SPM tersebut Pemohon tandatangani yang kemudian oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah diterbitkan SP2D DENGAN DEMIKIAN PERBUATAN KEDUA YANG DILAKUKAN PEMOHON ADALAH MENANDATANGANI SPP/SPM;

- c. KETIGA: Dengan terbitnya SP2D, bendahara menindaklanjutinya dengan melakukan pembayaran via transfer ke rekening masing-masing penerima tunjangan. Namun oleh karena rekening Kas Daerah ada di Bank Kalteng, sementara rekening para penerima tunjangan semuanya rekening BRI, maka jika transfer dilanjutkan akan terjadi pemotongan jumlah/nilai dari yang seharusnya dikurangi biaya transfer dan administrasi transfer antar BANK. Berhubung sesuai ketentuan

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



mekanisme pembayaran yang ditetapkan kementerian pendidikan tidak diperbolehkan memotong sepeserpun jumlah/nilai yang telah ditetapkan, maka untuk menghindari terjadinya pemotongan tersebut, atas inisiatif Bendahara yang Pemohon setuju, dan disetujui pula oleh pihak berwenang lainnya, dana tersebut dialihkan dari Bank Kalteng ke Rekening Penampungan (BRI Kasongan) An. Penerima Tunjangan Khusus Guru (Dinas Pendidikan) No. 3608-01000140-30-2 yang selanjutnya dari rekening BRI ini dilakukan pembayaran melalui transfer bank ke rekening masing-masing yang berhak menerima tunjangan khusus tersebut tanpa ada potongan sepeserpun juga. Sedangkan terkait adanya tindakan pemotongan dari pihak yang menerima tunjangan yang dilakukan oleh Jefry Suryatin dkk sebagaimana terbukti dalam LHP tersebut, itu merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh yang melakukannya, dan dalam hal ini Pemohon tidak pernah memerintah/menyuruh untuk melakukannya dan tidak pernah pula mendapat sepeserpun uang PUNGLI yang dilakukan oleh Sdr. Jeffri dkk tersebut. Jika ada yang menyatakan sebaliknya, maka itu adalah fitnah dan akan Pemohon laporkan kepada pihak yang berwajib. Selain daripada itu, kami persilahkan kepada Termohon untuk memeriksa harta kekayaan Pemohon, termasuk rekening Bank untuk membuktikan bahwa benar Pemohon sama sekali tidak terlibat dalam tindakan PUNGLI tersebut. Dengan demikian perbuatan ketiga yang dilakukan Pemohon adalah menyetujui adanya rekening penampungan tersebut agar tidak terjadi pemotongan nilai/jumlah yang diterima oleh para penerima tunjangan khusus tersebut;

Berdasarkan tiga macam perbuatan yang dilakukan Pemohon sebagaimana di atas, apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan?;

32. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam rumusan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dalam beberapa putusan MKRI, tidak berlaku dalam arti luas (Arres 1919), namun terbatas dalam konteks asas legalitas sebagaimana sifat perbuatan melawan hukum perbuatan pidana (Vide: Meljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 140-147) dan tentang akibat (kerugian negara) juga dinyatakan sebagai delict materiel (akibat) bukan formil sesuai yang dirumuskan dalam UU Tipikor (Vide:

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/228/224>).

Atas dasar ini termasuk perbuatan melawan hukumkah atau perbuatan menyalahgunakan kewenangankah perbuatan-perbuatan yang dilakukan Pemohon di atas? Dianalisis melalui ketentuan mekanisme penyaluran tunjangan khusus yang terurai sangat jelas dan lengkap pada point 7 s/d. 8 kemudian dihadapkan dengan pelaksanaan pembayarannya yang juga terurai jelas dan lengkap pada point 12 s/d. 15 dan tiga macam perbuatan yang dilakukan Pemohon yang terurai jelas dan lengkap pada point 31 di atas, maka dapat dibuktikan dengan tanpa dapat dibantah semuanya berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Hal ini dibenarkan oleh kementerian pendidikan cq. Surat Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik No. 12844/B/PR/2018 Tgl. 24 Mei 2018 selaku pihak pemilik uang yang disalurkan tersebut. Dengan demikian terbukti tidak terdapat adanya perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Tipikor. Namun Termohon berpendapat lain dan tetap menyatakan mekanisme yang dilakukan adalah salah dengan mengacu pada Keputusan Bupati Katingan No. 303 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 sehingga dinyatakan terdapat penyaluran yang tidak tepat sasaran. Dianalisis lebih lanjut lagi, dimana dalam penyaluran dana tersebut kementerian pendidikan bertolak pada keputusan kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan hal ini menurut Termohon adalah SALAH dan seharusnya bertolak pada Keputusan Bupati Katingan tersebut di atas, maka terhadap penyaluran dana tersebut Termohon harusnya menyalahkan pihak kementerian pendidikan, bukan pihak Pemohon. Lagi pula verifikasi dan validasi yang dilakukan KK-DATADIK sesuai kewenangan yang diperolehnya melalui delegasi telah selesai dilaksanakan (sesuai permintaan Ditjen GTK) sekitar bulan April 2017 atau sekitar 3 (tiga) bulan sebelum keputusan Bupati No. 303 Tahun 2017 tersebut terbit. Jadi bagaimana mungkin KK-DATADIK melakukan verifikasi dan validasi bisa menggunakan keputusan bupati yang saat itu masih belum lahir/terbit. Atas dasar ini, adakah bukti permulaan yang cukup yang bisa membuktikan mekanisme yang dilakukan di atas adalah salah dan keliru, dan yang benar dengan menggunakan keputusan bupati yang belum ada diterbitkan? Dengan demikian dapat dibuktikan dalam perkara yang disangkakan Termohon kepada Pemohon dapat dibuktikan PREMATUR KARENA MENGGUNAKAN SK BUPATI YANG BELUM LAHIR sehingga tidak terdapat adanya BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP YANG BISA

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



MENYATAKAN perbuatan yang dilakukan Pemohon adalah melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangan;

33. Bahwa dihubungkan dengan Surat Perintah Penyidikan tanggal 16 Agustus 2021 dan SPDP yang menyatakan perkara tersebut baru dimulai penyidikannya tanggal 16 Agustus 2021, maka terbukti tidak terdapat ada satu saksipun yang diperiksa untuk berkas perkara An. Pemohon sesuai Sprindik tersebut, sehingga dengan demikian terbukti TIDAK TERDAPAT ADANYA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP UNTUK MENDUGA BAHWA PEMOHON ADALAH PELAKU DALAM PERKARA YANG DISANGKAKAN KEPADA PEMOHON TERSEBUT. Selanjutnya konteks dengan kemungkinan dalil bantahan Termohon yang Pemohon ulas pada point 29, maka terhadap yang katanya telah memeriksa 50 an saksi dan ahli, hemat Pemohon tidak ada satu saksipun (termasuk ahli) yang keterangannya dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan yang cukup dan sah menurut hukum untuk bisa dijadikan dasar MENDUGA BAHWA PEMOHON ADALAH PELAKU TINDAK PIDANA YANG DISANGKAKAN, sebab tiga macam perbuatan yang dilakukan Pemohon yang dijabarkan jelas dan lengkap pada point 31, pertama dalam kapasitas PLT, bukan sebagai Pengguna Anggaran, dan disamping itu verifikasi dan validasi merupakan kewenangan KK-DATADIK, yang jika terjadi kekeliruan tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Pemohon, tetapi wajib hukumnya kepada pihak yang memiliki kewenangan tersebut. Selain daripada itu, perihal verifikasi dan validasi yang dilakukan KK-DATADIK sudah selesai dilakukan jauh hari sebelum SK Bupati No. 303 Tahun 2017 itu terbit, sehingga sangatlah mengada-ngada jika Termohon menyatakan ada penyimpangan dengan dasar SK Bupati tersebut dengan memberlakukannya secara surut, sedangkan tentang PUNGLI oleh Jefry dkk yang diulas pada point 28 tidak ada sangkut-pautnya sedikitpun dengan Pemohon, karena atas perbuatan tersebut Pemohon tidak pernah menyuruh melakukan, ikut melakukan dan tidak sepeserpun ikut menikmati hasil pungli tersebut, sehingga adalah mustahil jika ada bukti permulaan yang cukup untuk menduga Pemohon sebagai pelaku dalam pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Karena itu terbukti bahwa dugaan Termohon terhadap Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan tidak didasarkan pada alat bukti permulaan yang sah dan cukup menurut hukum;
34. Bahwa selanjutnya dalam konteks statemen Termohon dalam Akun Ignya dan media online tersebut di atas bahwa Termohon telah memeriksa ahli

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



yang berdasarkan info yang valid, ahli tersebut dari Inspektorat Kabupaten Katingan, yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 10 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA angka 6 Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara Jo. Putusan MA No.69 K/Pid.Sus/2013 dalam putusan itu dinyatakan bahwa karena tidak adanya audit BPK atau BPKP, maka ahli yang dimintai keterangannya oleh Termohon adalah ahli yang tidak berkualitas sebagai ahli yang bisa dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum. Selanjutnya dihubungkan dengan dasar diperiksanya ahli tersebut atas dasar Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-01/Q.2.11.6/Fd.1/11/2018 Tanggal 26 November 2018 dan/atau Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-385/0.2.18/F.d.1/7/2020 tanggal 13 Juli 2020, BUKAN BERDASARKAN Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-105/0.2.18/Fd.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 An. Pemohon sebagai Tersangka, maka keterangan ahli tersebut tidak dapat dikatakan lain, selain sebagai alat bukti yang tidak sah berdasarkan hukum sehingga tidak bisa dijadikan untuk menentukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menduga Pemohon adalah pelaku tindak pidana;

35. Bahwa ditelaah melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 di Kasongan, Nomor 22.A/LHP/XIX.PAL/05/2018, Tanggal 30 Mei 2018

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



maka Perkara yang disangkakan kepada Pemohon tidak terdapat adanya temuan dari BPK RI (Vide: <mailto:eppid@bpk.go.id>). Selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan dalam penyaluran tunjangan khusus yang diuraikan pada point 8 yang berbunyi: "Guru PNSD yang terbukti menerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan Guru yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, wajib mengembalikan tunjangan yang telah diterimanya". Demikian pula dalam konteks Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 12844/B/PR/2018 Tanggal 24 Mei 2018, Perihal Tindak lanjut penjelasan tentang regulasi penerima tunjangan khusus Guru PNSD Kabupaten Katingan Tahun 2017, yang pada pokoknya secara mekanisme pelaksanaan pembayaran tahun 2017 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang nantinya surat ini akan Pemohon ajukan sebagai bukti tertulis. Oleh karena itu dalam perkara a quo TERBUKTI TIDAK TERDAPAT ADANYA KERUGIAN NEGARA, SEBAB JIKA KELIRU PENYALURANNYA, PIHAK YANG MENERIMA WAJIB UNTUK MENGEMBALIKAN ATAS DANA YANG DITERIMANYA TERSEBUT SESUAI KETENTUAN YANG TELAH DIURAI PADA POINT SEBELUMNYA. Dengan demikian tidak terdapat adanya bukti permulaan yang sah dan mengikat untuk bisa bagi Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana yang disangkakan;

PENANGKAPAN DAN PENAHAHAN, SERTA PENAHANAN LANJUTAN TERHADAP DIRI PEMOHON TIDAK BERDASARKAN ALAT BUKTI PERMULAAN YANG SAH DAN CUKUP SERTA MELANGGAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG DITETAPKAN JAKSA AGUNG

36. Bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang dilakukan paling lama satu hari (Vide Pasal 17 dan 19 KUHAP dan penjelasannya). Selain itu Termohon juga wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Peraturan Jaksa Agung sebagaimana yang telah diungkapkan diatas yang intinya menyebutkan untuk dapat melakukan tindakan lain, seperti tindakan "Penangkapan" harus didasarkan dari adanya usulan Koordinator Tim Penyidik (Vide Dokumen Nota Dinas Pidsus 21). Dihadapkan dengan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-106/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 terhadap diri Pemohon, maka terbaca jelas dilakukan Termohon tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



telah diuraikan pada point 22 s/d. point 35. Juga tidak terdapat adanya usulan dari koordinator penyidik, sehingga terbukti Termohon telah melanggar SOP yang ditetapkan Jaksa Agung. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa tindakan Termohon yang melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup menurut hukum. Karena itu beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Kasongan melalui Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan menyatakan bahwa Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-106/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 terhadap diri Pemohon tidak sah dan tidak berlaku mengikat berdasarkan hukum;

37. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 KUHAP berwenang melakukan penahanan. "Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup . . ." (Pasal 21 ayat (1) KUHAP). "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih" (Vide Pasal 20 dan 21 ayat (4) KUHAP), kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon yang terurai jelas pada point 22 s/d. point 35 di atas, dan selanjutnya dihubungkan pula dengan kewajiban Termohon untuk mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Peraturan Jaksa Agung sebagaimana yang telah diungkap diatas yang intinya menyebutkan untuk dapat melakukan tindakan lain harus didasarkan dari adanya usulan Koordinator Tim Penyidik (Vide Dokumen Nota Dinas Pidsus 19). maka dapat dibuktikan bahwa tindakan Termohon yang melakukan penahanan terhadap diri Pemohon di Lapas Kasongan adalah Tidak berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup berdasarkan hukum dan sangat irrasional serta melanggar prosedural yang ditentukan. Sebagai contoh vide Penangkapan Dr Richad Lee <https://www.tribunnews.com/seleb/2021/08/12/detik-detik-penangkapan-dr-richard-lee-sempat-diam-tak-bergerak-hingga-teriakan-minta-tolong> yang setelah ditangkap, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tersangka, dan setelah itu baru dipertimbangkan apakah penangkapan tersebut perlu/tidak dilanjutkan dengan penahanan (<https://www.jpnn.com/news/tak-ditahan->

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



dan-terancam-8-tahun-penjara-ini-6-fakta-seputar-kasus-richard-lee.

Sementara itu dalam perkara yang menimpa Pemohon, Termohon secara sekaligus menerbitkan surat penangkapan dan penahanan, harusnya tidak diterbitkan surat penangkapan, sebab defaktonya pada hari dan tanggal tersebut Pemohon ada dihadapan pihak Termohon yang sedang diperiksa sebagai saksi. Dengan demikian tindakan Termohon yang melakukan tindakan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, SPDP, Surat Penangkapan dan Penahanan pada waktu dan hari yang sama yaitu pada tanggal 16 Agustus 2021, adalah sangat IRRASIONAL karena bertentangan dengan tahapan-tahapan Penyidikan dalam Rekapitulasi waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahap penanganan perkara tindak pidana khusus sesuai yang ditetapkan Jaksa Agung dalam Standar Operasional Prosedur pada Peraturan Jaksa Agung sehingga melanggar operasional prosedur yang ditetapkan, baik dalam KUHAP maupun dalam peraturan Jaksa Agung tersebut. Karena itu beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Kasongan melalui Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-107/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 terhadap diri Pemohon dan lanjutan penahanan dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-243/ 0.2.18/Fd.1/08/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup menurut hukum;

Berdasarkan semua alasan-alasan permohonan Pra Peradilan yang telah diuraikan diatas, dimohon berkenan kiranya Pengadilan Negeri Kasongan melalui Hakim Pra Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti termasuk saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri yang dilakukan oleh Termohon hanya melalui Akun Instagramnya dan pernyataannya kepada wartawan yang diberitakan media online Borneo News dan Kalteng Ekpres.com yang terbit 17 Agustus 2021 tanpa menerbitkan Surat Penetapan Tersangka An. Drs. H. Jainudin Sapri sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;

4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-105/0.2.18/Fd.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 yang menetapkan Tersangka An. Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;
5. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-106/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 terhadap diri Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;
6. Menyatakan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-107/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-243/0.2.18/Fd.1/08/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 terhadap diri Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera membebaskan/mengeluarkan Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri dari dalam tahanan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
8. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya perkara;

A T A U

Mohon Putusan yang seadil-adilnya, dan semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa membukakan jalan pikiran kita semua untuk bisa menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah dengan menegakkan hukum berdasarkan hati nurani yang bersih yang lepas dari sikap haus untuk menghukum orang yang belum tentu bersalah Amin.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik untuk Pemohon dan Termohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah semua pendapat, dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan dalam Permohonan Praperadilan Pemohon.

2. Bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP menegaskan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

- sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang :

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, dan diperluas lagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menambah objek Praperadilan yaitu Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan "agar Pengadilan Negeri Kasongan melalui Hakim Praperadilan menyatakan tidak sahnya Penetapan Tersangka, tidak sahnya Penangkapan dan Tidak Sahnya Penahanan".

4. Bahwa dihubungkan dengan materi Permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, terkait dengan sah dan tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, sah dan tidaknya Penggeledahan serta sah dan tidaknya Penyitaan, tidak termasuk yang dimohonkan Pemohon/ Tersangka. Dengan demikian yang menjadi pokok diajukannya Praperadilan Pemohon tercakup hanya 3 (tiga) dari ketentuan PASAL 77 huruf a KUHAP. Yaitu menyangkut :

1. Sah dan tidaknya Penetapan Tersangka;
2. Sah dan tidaknya Penangkapan;
3. Sah dan tidaknya Penahanan;

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon memohon agar hal – hal yang dikemukakan dalam Eksepsi dimasukkan pula dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan praperadilan, kecuali apa yang kami akui secara tegas;
3. Bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon / Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Katingan, secara garis besar dapat di rinci dengan urutan rangkaian sebagai berikut :
 - Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-01/Q.2.11.6/Fd.1/11/2018 tanggal 26 November 2018 dan diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT - 385/O.2.18/Fd.1/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 (Penyidikan bersifat umum/ belum ada tersangka);
 - Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : B-959/O.2.18/Fd.1/7/2020 tanggal 13 Juli 2020 (SPDP bersifat umum);
 - Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-221/O.2.18/Fd.1/08/2021;
 - Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT - 105/O.2.18/Fd.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 (Penyidikan bersifat khusus/ sudah ada nama tersangkanya/ tersangkanya adalah Pemohon);
 - Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : B-222/O.2.18/Fd.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 (SPDP bersifat Khusus/ sudah ada nama tersangka/ tersangkanya adalah Pemohon);

TANGGAPAN

Setelah kami mempelajari serta meneliti alasan-alasan yang diajukan Pemohon atas Praperadilan dari Point 6 s/d Point 13, mengungkap tentang Mekanisme Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru PNSD, Point 14 s/d 15 mengungkap tentang Kedudukan Pemohon dalam jabatan sebagai PLT dan menyangkut Penunjukkan KK-DATADIK, kemudian Point 16 s/d 21 mengulas tentang Pengguna Anggaran (PA), yang kesemuanya itu dihubungkan dengan Pelaksanaan dari Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru PNSD Kabupaten Katingan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



(point 7 s/d 15), namun untuk menanggapi terhadap Pelaksanaan dari Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru PNSD Kabupaten Katingan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017, kiranya terlalu jauh dan berlebihan Sdr. Pemohon menguraikan sampai ke Materi Pokok Perkara menyangkut Tugas dan Wewenang Pemohon dalam realisasinya. Hal tersebut disamping tidak termasuk ranah wewenang Praperadilan, juga yang dalilkan Pemohon bersifat pengakuan sepihak, artinya hanya sebagai pengakuan pemohon/ tersangka semata itupun bersifat katanya, karena tidak disertai bukti formil (tertulis), Sehingga untuk bisa dijadikan materi, maka pembuktiannya adalah termasuk wewenang Pengadilan antara salah dan benar (jo. Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP), disamping itu juga bukti tertulis tersebut ada tidak tindakan legal formil berupa Penyitaan serta Penetapan status barang bukti oleh Pengadilan Negeri Kasongan, yang bukan wewenang Praperadilan. Dan jika sudah ada serta dijadikan alat bukti surat, maka sudah termasuk Wewenang Pengadilan, dan jika sebaliknya bila Sdr. Pemohon/ Tersangka menganggap itu sebagai keterangan atau alasan yang mempunyai nilai pembuktian, maka sudah seharusnya suatu pengakuan pemohon/ tersangka saja tidak cukup karena harus didukung adanya keterangan saksi-saksi lain. Pengakuan dan Keterangan Pemohon/ tersangka saja untuk bisa dijadikan sebagai Alat Bukti juga harus didepan sidang (Vide Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Keterangan dan pengakuan tersangka saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia melakukan(Vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP). Dan jika dikaitkan dengan validitasnya, maka terhadap pengakuan keterangan pemohon/tersangka hanya berlaku untuk dirinya sendiri (Vide Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Maka atas alasan pemohon/Tersangka ini seharusnya ditolak.

Meskipun menurut kami sudah termasuk Materi pemeriksaan salah dan benarnya Wewenang Pengadilan sebagaimana kami tanggapi diatas, mana yang seharusnya dan mana yang bukan, serta mana yang benar dan mana yang salah, namun agar lebih jelas dalam sidang Praperadilan ini tidak ada salahnya kami akan mananggapi atas alasan pemohon, yang kami anggap ada relevansinya dengan wewenang praperadilan.

Bahwa alasan Pemohon mengajukan Praperadilan dapat kami rangkum antara lain sebagai berikut :



1. Dalam Permohonannya, Pada halaman 18, point 22, 23, 24, 25, 26, dan 27 Pemohon menyatakan bahwa yang pada intinya dapat dirangkum sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon sebagai Tersangka Nomor : PRINT-105/0.2.18.Fd.1/08/2021 diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2021, maka semua saksi-saksi yang digunakan termohon untuk menetapkan kesalahan Pemohon wajib hukumnya bertitik tolak pada Surat Perintah Penyidikan tersebut sebagai dasarnya. Dihubungkan dengan statement termohon dalam IGnya dan dalam berita online pada point 24 diatas, khusus yang katanya telah memeriksa 50 (lima puluh) orang saksi tersebut perlu dipertanyakan atas dasar Surat Perintah yang manakah yang dijadikan dasar oleh Termohon ? dengan kata lain, oleh karena Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon sebagai Tersangka Terbit tanggal 16 Agustus 2021, jadi bagaimana mungkin termohon benar telah memeriksa sejumlah 50 Orang Saksi dengan dasar Surat Perintah Penyidikan tersebut. Lagi pula berdasarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : B-222/0.2.18/Fd.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021, terbukti Penyidikan dalam perkara a quo baru dimulai pada tanggal 16 Agustus 2021, sehingga adalah mustahil pada hari itu juga Termohon telah memeriksa 50 orang saksi + meminta keterangan ahli. Dengan demikian sejauh ini terbukti bahwa penetapan diri pemohon sebagai tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

PENDAPAT TERMOHON :

Bahwa yang disampaikan Pemohon, tentunya adalah Pemahaman yang keliru. karena secara nyata menunjukkan bahwa Pemohon tidak dapat membedakan antara Penyidikan yang bersifat umum (belum ada tersangkanya) dan Penyidikan yang bersifat khusus (sudah ada tersangkanya).

Menanggapi dalil Pemohon tersebut, Menurut Termohon, Secara Yuridis Normatif, telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP disebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (vide pasal 1 butir 2 KUHAP).

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa frasa " bukti permulaan ", " bukti permulaan yang cukup", dan " bukti yang cukup " sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya (*vide hal. 98 Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015*);

Mengacu pada ketentuan hukum diatas, artinya bahwa dalam prakteknya untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka terletak pada bukti-bukti (minimum/ sekurang-kurangnya dua alat bukti) sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP disertai Pemeriksaan Calon Tersangkanya yang diperoleh dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Kemudian, Apabila dikaitkan dengan proses Penyidikan perkara ini, sudah sangatlah jelas, bahwa sebelum Pemohon ditetapkan oleh Termohon menjadi Tersangka, Termohon terlebih dahulu telah mengawali dan melalui serangkaian tindakan penyidikan dengan didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-01/Q.2.11.6/Fd.1/11/2018 tanggal 26 November 2018 dan diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor 385/O.2.18/Fd.1/07/2020 tanggal 13 Juli 2020. yang secara praktek acara pidana dikenal dengan istilah Penyidikan Umum (bersifat umum) dikarenakan belum ada tersangkanya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP.

Dan dari proses Penyidikan (bersifat umum/ belum ada tersangka) tersebut, Termohon/ Penyidik Kejaksaan Negeri Katingan telah mengumpulkan bukti (telah memenuhi minimum dua alat bukti), dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon pada tanggal 7 Agustus 2020 (masih

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitas sebagai saksi/ pemeriksaan pertama) dan pada tanggal 16 Agustus 2021 (masih dalam kapasitas sebagai saksi/ pemeriksaan tambahan).

Dengan demikian, bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon telah menemukan dan mengumpulkan bukti (telah memenuhi minimum dua alat bukti), berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-01/Q.2.11.6/Fd.1/11/2018 tanggal 26 November 2018 dan diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor 385/O.2.18/Fd.1/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 (Penyidikan bersifat umum/ belum ada tersangka).

Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Butir 2 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

2. Dalam Permohonannya, Pada halaman 24, Point 29 yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa terhadap argument diatas (point 28 Permohonan Pemohon), dipastikan Termohon membantah dengan argument kira-kira berbunyi : tidak benar termohon belum memeriksa saksi sejumlah 50 an saksi ditambah seorang ahli. Termohon sudah melakukan pemeriksaan saksi dan ahli tersebut dengan dasar Surat Penyidikan yang terdahulu (Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-01/Q.2.11.6/Fd.1/11/2018 tanggal 25 November 2018 dan diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-385/O.2.18/Fd.1/7/2020 tanggal 13 Juli 2020). Jika ini yang dijadikan alasan termohon, maka alasan ini haruslah ditolak sebab saksi-saksi dan ahli tersebut bukan diperiksa untuk berkas perkara Tersangka An. Pemohon dengan Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-105/O.2.18/Fd.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021.

PENDAPAT TERMOHON :

Bahwa apa yang Pemohon dalilkan tersebut diatas, adalah menerka-menerka, berargument sendiri, kemudian argument tersebut dijawab sendiri

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, dan seolah-olah jawaban tersebut adalah Pendapat Termohon.

Bahwa hal tersebut khayalan Pemohon, dan seolah-olah ingin menggiring Termohon agar menjawab dengan argument yang sama persis, yang jelas-jelas argument tersebut diatas (point 29 Permohonan Pemohon) adalah karangan indah Pemohon sendiri.

Bahwa Argumen Pemohon Menyatakan *"Jika ini yang dijadikan alasan termohon, maka alasan ini haruslah ditolak sebab saksi-saksi dan ahli tersebut bukan diperiksa untuk berkas perkara Tersangka An. Pemohon dengan Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-105/O.2.18/Fd.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021."*

Maka secara nyata, tersirat jelas bahwa Pemohon keliru, dan tidak memahami ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 2 KUHAP, yang menyebutkan bahwa *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."*

Padahal secara jelas, ketentuan tersebut, telah dicantumkan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 18, pada point 22, namun Pemohon tidak membaca secara utuh, sehingga merupakan hal yang wajar, apabila Pemohon belum sempurna memahami arti dari Penyidikan itu sendiri, tanpa bisa membedakan Penyidikan (bersifat umum/ belum ada tersangka) dan Penyidikan (bersifat khusus/ ada tersangka).

3. Dalam Permohonannya, Pada halaman 25 s/d 35, point 30, point 31, point 32, point 33, point 34, dan point 35, tentang tidak terdapatnya unsur kerugian negara, mengungkap kembali Kedudukan Pemohon dalam jabatan sebagai PLT, mengungkap tentang Surat Surat Keputusan, yang kesemuanya itu dihubungkan dengan Pelaksanaan dari Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru PNSD Kabupaten Katingan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017, namun untuk menanggapi terhadap Pelaksanaan dari Penyaluran Tunjangan Khusus

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



bagi Guru PNSD Kabupaten Katingan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017, kiranya terlalu jauh dan berlebihan Sdr. Pemohon menguraikan sampai ke Materi Pokok Perkara menyangkut Tugas dan Wewenang Pemohon dalam realisasinya. Hal tersebut disamping tidak termasuk ranah wewenang Praperadilan juga yang di dalilkan Pemohon bersifat pengakuan sepihak, artinya hanya sebagai pengakuan pemohon/ tersangka semata itupun bersifat katanya, karena tidak disertai bukti formil (tertulis), Sehingga untuk bisa dijadikan materi, maka pembuktiannya adalah termasuk wewenang Pengadilan antara salah dan benar (jo. Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP), sebagaimana pendapat termohon atas alasan Pemohon pada point 2 diatas.

4. Dalam Permohonannya, Pada halaman 30-31, Point 34 yang pada intinya sebagai berikut :

Pemohon beranggapan dengan menerka bahwa ahli yang dimintai keterangannya oleh Termohon adalah ahli yang tidak berkualitas sebagai ahli yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Kemudian dihubungkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakukan Rumusan hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, jo Putusan MA No. 69K/Pid.Sus/2013.

Pada intinya berdasarkan Ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon beranggapan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusi untuk menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Selain itu juga Pemohon mencantumkan Putusan MA No. 69 K/Pid.Sus/2013, yang tidak jelas dalam perkara apa dan atas nama siapa? Kemudian dalam Putusan itu dinyatakan bahwa karena tidak ada audit BPK atau BPKP, maka Pemohon menyimpulkan bahwa ahli yang diminta keterangannya oleh Termohon adalah ahli tidak berkualitas sebagai ahli yang bisa dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum.

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



PENDAPAT TERMOHON :

Menurut Termohon, apa yang didalilkan Pemohon sudah menyangkut pokok perkara yang masih diperlukan pembuktiannya pada sidang peradilan dalam gelar sidang Acara Pemeriksaan Biasa, dan bahkan materinya berada diluar pengaturan Pasal 77 KUHAP, sehingga untuk bisa dijadikan materi, maka pembuktiannya adalah termasuk wewenang Pengadilan antara salah dan benar (jo. Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP).

Dan untuk diketahui, bahwa Alat Bukti Ahli yang telah diperoleh Termohon adalah Ahli yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 120 Ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang merupakan ahli yang memiliki keahlian khusus tentang Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2017.

Berdasarkan Pendapat Termohon tersebut diatas, Namun demikian, Termohon dalam hal ini merasa perlu untuk mengemukakan pendapat terkait dengan kekeliruan dari Pandangan Pemohon / tersangka sebagaimana yang dijabarkan dalam Permohonan Pemohon halaman 30 – 31, Point 34, dan juga sekaligus mencakup permohonan Pemohon pada point 35.

Bahwa untuk menjawab kekeliruan pandangan dari Pemohon/ tersangka tersebut, Maka kami Termohon akan mengemukakan Argumentasi Hukum yang pada hakekatnya berlandaskan pada Sumber Hukum Formil yakni Undang-Undang (*statute*), Yurisprudensi dan Doktrin serta berpegang/berpedoman pada Asas- Asas Hukum, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Apa yang dikemukakan Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya pada halaman 30-31, point 34 dan 35, bukanlah suatu pandangan yang dapat diberlakukan secara mutlak dalam tataran praktek peradilan. Oleh Karena dalam tataran praktek yang selama ini tetap berlangsung, Penentuan kerugian Negara tidak hanya dapat dilakukan oleh Auditor BPK saja, melainkan dapat pula dilakukan oleh BPKP, Inspektorat, Akuntan Publik, Ahli, Pihak-Pihak lain (termasuk perusahaan). Bahkan dalam keadaan tertentu dapat dihitung sendiri oleh Jaksa Penyidik, dengan suatu pertimbangan bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



tersebut tidaklah Rumit, Pembuktiannya bersifat mudah dan jelas. Dan Jika perhitungan Kerugian Negara dilakukan oleh Jaksa Penyidik dengan didukung Alat Bukti yang sah dan kuat menurut hukum serta Hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan BPK / BPKP selaku Auditor.

Bahwa selain itu, apa yang Termohon dalilkan tersebut diatas bukanlah tanpa alasan, mengingat hal demikian bersandarkan pada Asas dalam Hukum Acara Pidana yakni *Asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya ringan.* Hal demikian juga sesuai dengan amanat dalam *Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

- Bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, secara nyata memang menyebutkan isi kandungan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia secara utuh dan menyeluruh, namun menyangkali keutuhan dari isi Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud, sehingga secara hakiki telah mengaburkan maksud dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud.

Alangkah baiknya, Pemohon/ Kuasa Pemohon membaca dengan seksama dan penuh kecermatan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Pada Point ke 6 (enam) Rumusan Pleno Kamar Pidana, disebutkan bahwa : *"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara "*.

Bahwa sebagaimana isi Surat Edaran Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa " *Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta*



persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara". Hal demikian menunjukkan bahwa Hasil Rumusan Pleno Kamar Pidana tersebut tidak serta merta mengikat hakim, dan membuka peluang bagi hakim untuk mengesampingkan rumusan pleno kamar pidana tersebut. Dan pada Kenyataannya Rumusan Hasil Pleno Kamar Pidana tersebut ternyata sudah lama dikesampingkan. Hal mana dapat di lihat dengan begitu banyaknya Putusan – Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berkekuatan hukum tetap yang dalam pembuktian unsur besarnya kerugian keuangan Negara di nilai dan dihitung sendiri oleh Hakim yang mengadili perkara dimaksud, atau dengan kata lain Hal tersebut merupakan kemerdekaan dan wewenang mutlak dari hakim yang mengadili suatu perkara, oleh karena sesuai amanat dari ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa Pernyataan Pemohon/ Kuasa Pemohon dalam Permohonannya yang menyebutkan bahwa Lembaga yang di beri kewenangan konstitusi untuk mengitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 adalah Pernyataan yang sudah tidak relevan lagi untuk di persalkan apalagi untuk diperdebatkan, mengingat hal demikian telah diperjelas dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, Dalam pertimbangan hukumnya, menegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, mahkamah berpendapat bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, Secara eksplisit telah memberikan jawaban dan

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



memperluas penafsiran tentang instansi yang berwenang dalam menghitung kerugian negara yaitu diantaranya :

1. BPKP;
2. BPK;
3. Instansi lain misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah;
4. Pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Kemudian selanjutnya, untuk menguatkan dalil yang Termohon kemukakan tersebut diatas, akan Termohon sampaikan ada beberapa contoh Perkara Tindak Korupsi yang mana dalam Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara khusus untuk perhitungan kerugian keuangan Negara dilakukan oleh Lembaga/ Instansi/ Pihak-pihak di Luar selain dari pada Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan, yang diantaranya adalah :

- Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2016/PT.DKI atas nama Terdakwa Suryadharma Ali yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 19 Mei 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mana Pembuktian kerugian keuangan dalam perkara tersebut di hitung oleh Auditor BPKP;
- Perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek E-KTP dengan terdakwa atas nama Irman dan Sugiharto, dimana dalam Pembuktian kerugian keuangan dalam perkara tersebut di hitung oleh Auditor BPKP;
- Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor 236 PK/PID.SUS/2014 atas nama Terdakwa Agustin Hardiyanto, yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Mei 2015 berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana dalam Pembuktian Perkara tersebut Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Hitung oleh Akuntan Publik;
- Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal atas nama Terdakwa ELFIS KARIM, S.IP. yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 September 2020

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dimana dalam pembuktian perkara tersebut Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Hitung sendiri Oleh Jaksa Penyidik;

- Selain Pendapat yang telah Termohon Kemukakan diatas, Termohon juga merasa perlu untuk menyebutkan beberapa Peraturan Perundang-undangan untuk menjawab kekeliruan Permohonan Pemohon Point 34, Pemohon yang menyatakan bahwa satu – satunya *Lembaga yang di beri kewenangan konstitusi untuk menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009*. Bahwa Sumber Hukum Formil dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan tersebut diantaranya sebagai berikut :
- Ketentuan Pasal 1 Angka 28 KUHAP jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf h KUHAP jo. Pasal 179 KUHAP jo. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 186 KUHAP jo. Pasal 187 huruf c KUHAP;
- Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa “ *Pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/walikota* “.
- Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa : “*Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.*
- Ketentuan Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Ketentuan Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



- Ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyebutkan bahwa fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
- Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigative;

Dengan demikian apa yang didalilkan Pemohon/ Tersangka dalam Permohonannya pada hal 30 – 31, Point 34, sekaligus Point 35, haruslah ditolak, karena tidak berdasar.

5. Dalam Permohonannya, Pada halaman 31, Point 35, walaupun telah dijelaskan oleh Termohon secara jelas menurut ketentuan hukum yang berlaku, Namun Termohon merasa perlu menanggapi Permohonan Pemohon dimaksud.

Pemohon menyatakan bahwa " *Bahwa ditelaah melalui Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 di Kasongan, Nomor : 22.A/LHP/XIX.PAL/05/2018, Tanggal 30 Mei 2018, maka yang disangkakan pemohon tidak terdapat adanya temuan BPK RI (Vide: <mailto:bpk.go.id>). " .*

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



PENDAPAT TERMOHON :

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak jelas, Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga yang mana yang Pemohon sebutkan ?

Karena dalam permohonannya pada point 35, Termohon ulas kembali, yaitu berbunyi :

“ Bahwa ditelaah melalui Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 di Kasongan, Nomor : 22.A/LHP/XIX.PAL/05/2018, Tanggal 30 Mei 2018, maka yang disangkakan pemohon tidak terdapat adanya temuan BPK RI (Vide: <mailto:bpk.go.id>) “ .

Namun, apabila pemohon cermati, ada kata BPK RI., kalau demikian yang dimaksud Pemohon, maka Pemohon jelas jelas telah menunjukkan kekeliruan yang nyata bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau yang di kenal dengan istilah BUKU I, jelas merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang isinya tentang CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN suatu Pemerintah Daerah, untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember (tahun berkenaan).

Kalau kemudian Pemohon, menyatakan tidak ada temuan, maka demikian agar Pemohon buktikan Isi Temuan dan Rekomendasi apa saja yang termasuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang Pemohon sebutkan sebagaimana dalam Permohonan Pemohon hal 31, Point 34 tersebut dalam Permohonan Pemohon.

6. Dalam Permohonannya, Pada halaman 32 s/d 35, Point 36 dan Point 37, yang pada intinya dapat dirangkum sebagai berikut :

Dalil Pemohon tentang Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Nomor : PRINT - 106/O.2.18/Ft.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 terhadap diri Pemohon yang dikeluarkan Pemohon tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, juga tidak terdapat adanya usulan dari koordinator Penyidik.

PENDAPAT TERMOHON :

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pemohon tidaklah benar dan mengada-ada, oleh karena secara Aspek Prosedural Formal, tindakan Penangkapan yang telah dilakukan Termohon tersebut adalah Proporsional dan telah sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) / “*formeel strafrecht*” atau “*Strafprocesrecht*”.

Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Butir 2 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Bahwa berdasarkan tanggapan kami diatas, tidak ada hal-hal yang menyimpang dari kewenangan maupun hal-hal yang melanggar tertib hukum acara pidana.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Termohon memohon agar Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh permohonan Praperadilan Pemohon.
- Menyatakan sahnya penetapan tersangka atas nama Drs. H. JAINUDIN SAPRI;
- Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-106/O.2.18/Ft.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 atas nama Tersangka Drs. H. JAINUDIN SAPRI, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-107/O.2.18/Ft.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 atas nama Tersangka Drs. H. JAINUDIN SAPRI yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak semua dalil jawaban dari pemohon;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon beranggapan bahwa dalil-dalil kami seolah-olah permohonan Pemohon masuk ke dalam pokok perkara, dan itu adalah keliru, karena dalam permohonan kami yang kami maksud adalah adalah bukti permulaan yang cukup sehingga termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
3. Mengenai kerugian negara kami tegaskan tidak ada kerugian negara dalam mekanisme penyaluran tunjangan guru sebagaimana kami tuangkan dalam permohonan poin 7 dan poin 11;

yang mana pada pokoknya menolak semua dalil Termohon dan tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy, Surat pemanggilan saksi Nomor: B-212/Q.2.18/Fd.1/08/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 yang diterima Pemohon tanggal 13 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Perintah Penangkapan Nomor: PRINT-106/0.2.18/Ft.1/08/2021, tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Perintah Penahanan (tingkat penyidikan) Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor PRINT-107/0.2.18/Ft. 1/08/2021, tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Katingan Nomor B-222/0.2.18/Fd.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Panggilan Tersangka Nomor: B-226/0.2.18/Fd.1/08/2021, tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-244/0.2.18/Fd. 1/08/2021, tanggal 30 Agustus, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari fotocopy, BAP pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari print screenshot, berita online dari IG Kejari Kasongan yang terbit tanggal 17 Agustus 2021, yang didownload dan diprint dari link https://www.instagram.com/p/CSq9EASHM6R/?utm_medium=copy_link yang terbit tanggal 17 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari print screenshot, berita media online Borneo News yang terbit tanggal 17 Agustus 2021, yang didownload dan diprint dari - (<https://www.borneonews.co.id/berita/231250-kejaksaan-tahan-mantan-asisten-i-setda-katingan>), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari print screenshot, Media Online Kalteng Ekpres.com yang terbit tanggal 17 Agustus 2021, yang didownload dan diprint dari link (<https://kaltengekspres.com/2021/08/korupsi-dana-tunjangan-guru-mantan-plt-kadisdik-katingan-ditangkap-jaksa/>), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemerintah Kab. Katingan TA 2017 tertanggal 30 Desember 2016 dengan rincian perhitungan: Kode Rekening: 5.1.1.01.25, Volume 1,00, satuan tahun, harga satuan/jumlah Rp. 16.893.914.000.- yang ditandatangani/disahkan oleh Pejabat difinif (Hartoni, S.Pd, M.Pd dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah An. Drs. Roby, M.A.P, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 816/33/BKPP-2/2017 terhitung tanggal 16 Januari 2017 sampai ditetapkannya Pejabat Definitif, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari print download, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari, yang didownload dan diprint dari link <https://www.bkn.go.id/30117/surat-kepala-bkn-nomor-k-26-30-v-20-399kewenangan-pelaksana-harian-dan-pelaksana-tugas-dalam-aspekkepegawaian-2>, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari fotocopy, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Tenis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, tanggal 27 Maret 2017, yang didownload dan diprint dari link <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/permendikbud%20nomor%2012%20tahun%202017.pdf> , selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. Fotocopy dari fotocopy, Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 80/P/2017 tanggal 3 April 2017 Vide Lampiran hal 59 s/d hal 61, bermeterai cukup, yang didownload dan diprint dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/?service=srv:05.4jdih&ref=8v148a7c482s93z0f47uebb3ye9eb0bb6cw59a874dbfb62fx61e471536gb376558clf7rcc36fb436aec103poc61a5j6e8a3naafc2mh9f07bf4da4albedq2320c37&jenis=Keputusan%20Menteri> , selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Fotocopy dari fotocopy, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dengan nomor 420/3514/Disdik PTK/VII/2017 tentang Penunjukan Kelompok Kerja Data Pendidikan (KK-DATADIK) tanggal 1 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

17. Fotocopy dari fotocopy, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0006.1406/BS/TK/T1/2017 tentang Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Semester 1 (Satu) Tahun Anggaran 2017, tanggal 5 April 2017, sesuai dengan fotocopy yang didapat dari operator yang dikirim kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Aplikasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

18. Fotocopy dari fotocopy, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0855.1406/C5/TK/T1/2017 tentang Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2017, tanggal 30 Juni 2017, sesuai dengan fotocopy yang didapat dari operator yang dikirim kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Aplikasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

19. Fotocopy dari fotocopy, Surat Keputusan Bupati Katingan No. 303 Tahun 2017 tertanggal 31 Juli 2017 Tentang Penetapan Kecamatan/Kelurahan/Desa Biasa, Terpencil dan sangat terpencil di Kabupaten Katingan Tahun 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



20. Fotocopy dari fotocopy, Surat Permohonan untuk diterbitkan SPP/SPM untuk pembayaran tunjangan Khusus Guru Semester II Tahun 2017 oleh Pengelola An. Jefri Suryatin yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Cq. Kasubag Keuangan, tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotocopy dari fotocopy, Surat perihal Penyaluran Dana Tunjangan Khusus Bagi Guru Triwulan I dan II Ub. Januari s.d Juni Tahun 2017 oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan yang ditunjukkan kepada Pimpinan BRI Kasongan, dengan nomor 900/4442/Disdik/Sekret/VIII/2017, tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotocopy dari fotocopy, surat perihal pendapat Jaksa Kejaksaan Negeri Katingan nomor: B1836/0.2.11.6/Gs.2/11/2018 tertanggal 15 November 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Katingan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotocopy dari print screenshot, berita media online Borneo News yang terbit tanggal 27 Agustus 2020, sesuai aslinya yang didownload dan diprint dari link(<https://www.borneo24.com/headlines/dugaan-korupsi-dinas-pendidikan-katingan-mencapai-67miliar-30-saksi-sudah-diperiksa>), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotocopy dari fotocopy, Surat Ditjen Guru dan Tenaga Pendidik Kemendikbud Nomor: 12844/B/PR/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Tindak Lanjut Penjelasan tentang Regulasi Penerima Tunjangan Khusus Guru PNSD Kabupaten Katingan Tahun 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotocopy dari fotocopy, Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Katingan nomor: 700/05/LHP K/INSP/2018 tanggal 30 April 2018 dan Ringkasan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Oknum Kepala Sekolah, Oknum Guru dan Oknum Tenaga Honorer Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Terhadap Penerima Dana Tunjangan Khusus Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas, Pendidikan Dasar Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 serta Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotocopy dari fotocopy, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 h. A tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, tanggal 7 Juli 2014, yang didownload dan diprint dari link <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/170137/peraturan-jaksa-agung-no-per-017aja072014> , selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-26;

27. Fotocopy dari fotocopy, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, tanggal 02 September 2015, yang di download dan di print dari link [https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhtm/SE-021.pdf\(1575\).pdf](https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhtm/SE-021.pdf(1575).pdf) , selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-27;

28. Fotocopy dari fotocopy, Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Pidsus-18 Tentang Surat Penetapan Tersangka/Para Tersangka, yang didownload dan di print dari link <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/170137/peraturan-jaksa-agung-no-per-017aja072014> , selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-28;

29. Fotocopy dari fotocopy, Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Pidsus-21 Tentang Nota Dinas perihal Usul Tindakan Lain yang ditujukan kepada Kasubdit Penyidikan TPK/Aspidsus/Kasi Pidsus/Kasubsi Tindak Pidana Dan Datun Kasubdit Penyidikan Dit Peran HAM, yang didownload dan di print dari link <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/170137/peraturan-jaksa-agung-no-per-017aja072014> , selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-29;

30. Fotocopy dari fotocopy, Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Pidsus-19 Tentang Usul Tindakan Penahanan Tersangka yang ditujukan kepada Kasubdit Penyidikan TPK/Aspidsus/Kasi Pidsus/Kasubsi Tindak Pidana Dan Datun Kasubdit Penyidikan Dit Peran HAM, yang didownload dan di print dari link <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/170137/peraturan-jaksa-agung-no-per-017aja072014> , selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-30;

31. Fotocopy dari fotocopy, Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tatal Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tentang Rekapitulasi Waktu Yang Dibutuhkan Dalam Setiap Tahap Penanganan Perkara Tindak Pidana

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Khusus, yang didownload dan di print. dari link <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/170137/peraturan-jaksa-agung-no-per-017aja072014>, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-31;

32. Fotocopy sesuai dengan asli, tanda terima Laporan atas Tindak Pidana Pungli Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Bapak IRWASDA Polda Kalimantan Tengah selaku Pelaksana Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 02 September 2021, bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotocopy dari fotocopy, tanda terima Laporan atas Indikasi Melindungi Pelaku Pungli, Kriminalisasi dan Pengancaman Oleh Oknum Kejaksaan Negeri Katingan Terhadap Tersangka Drs. H. Jainudin Sapri yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Bapak Ass. Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan An. SUPRIADY, S.Sos, yang dibuat pada tanggal 04 September 2021, atas pembicaraan via telpon antara Sdr. Supriady dengan Sdr. Jefry Suryatin pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wib yang dibuat/dipindahkan dalam bentuk CD dan Transkrip percakapan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Fotocopy sesuai dengan asli, tanda terima surat perihal Mohon Diambil Alih Perkara An. Tsk Drs. H. Jainudin Sapri dari Kejaksaan Negeri Katingan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Cq. Ass. Tindak Pidana Khusus, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotocopy dari fotocopy, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor: 22.A/LHP/XIX.PAL/05/2018 tanggal 30 Mei 2018, (Dan selengkapnya Vide CD Terlampir), yang didownload dan di print dari link <mailto:eppid@bpk.go.id>, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-36;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang didengar keterangannya di persidangan dan untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Ahli Prof. Dr. HM. Hadin Muhjat, S.H., M. Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang hukum administrasi;
 - Bahwa Pengguna Anggarannya adalah Menteri Keuangan RI dan Kuasa pengguna Anggarannya adalah Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan. Sedangkan kementerian Pendidikan adalah Instansi teknis yang menentukan dan mengatur bagaimana anggaran tersebut disalurkan ke masing-masing penerima melalui pemerintah daerah. Dengan demikian daerah (pihak Pemohon) hanya penyaluran tidak lebih dari hal tersebut kewenangannya;
 - Bahwa menurut ahli berdasarkan bukti P.14, P.15, P. 24 dan P. 36 dalam perkara aquo tidak ada masalah dan telah sesuai dengan proseduralnya dan tidak terdapat adanya kerugian Negara;
 - Bahwa benar Termohon keliru menterjemahkan kewenangan dan ketentuan dalam penyaluran dana yang bersumber pada DAK Non fisik dalam perkara a quo;
 - Bahwa teknis penanggung jawab, kedudukan Plt sebagai tugas atau mandat, dan mekanisme penerimaan tunjangan yang diterima pns disuatu lembaga atau kementerian.
 - Bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka haruslah sesuai SOP yang diatur di dalam KUHAP maupun Peraturan Jaksa Agung, apabila SOP penetapan seseorang menjadi tersangka tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung adalah melanggar administrasi atau cacat administrasi.
 - Bahwa dalam aturan administrasi di pasal 7 yang sifatnya mengikat dan pasal 8 yang sifatnya pendukung seperti peraturan perundang-undangan (KUHAP) merupakan aturan tertinggi yang diturunkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam mengatur pelaksanaan dan prosedur yang harus dilaksanakan.
 - Bahwa apabila secara administrasi kecacatan administrasi merupakan suatu buak tindak pidana melainkan suatu pelanggaran dalam adminstrasi.
 - Bahwa peraturan perundang-undangan diatur di dalam UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di pasal 7 terkait dengan jenis dan tingkatan hiraki disebutkan secara jelas dan pasal 8 hanya mengakui persoalan jenis dan untuk hirarki tidak disebutkan.
 - Bahwa lembaga dan komisi didalam UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang mengeluarkan peraturan



itu diakui sebagai peraturan perundang undangan salah satunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Bahwa Peraturan Jaksa Agung Republik mengacu pada KUHAP sebagai pelaksana tugas harus dilaksanakan yang sifatnya mengikat.
- Bahwa apabila penyidik sudah melaksanakan tugas sesuai dengan KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung secara administrasi dibenarkan tetapi KUHAP dilaksanakan sedangkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tidak dilaksanakan diberikan sanksi secara administrasi/cacat administrasi bukan pidana.
- Bahwa dalam tindak pidana korupsi dibuat kumulatif sesuai dengan administrasi peraturan dan unsur tindak pidananya sehingga perbuatan yang melanggar administrasi bisa masuk ke dalam perbuatan pidana.
- Bahwa secara administrasi untuk formil dan materil sama-sama penting.
- Bahwa dalam sumber kewenangan ada tiga jenis yakni kontribusi, delegasi dan mandat jadi secara administrasi untuk bertanggung jawab ada dipenerima mandat.
- Bahwa apabila prosedur dilanggar bisa dilakukan administrasi ulang tetapi prosedur administrasi yang mengakibatkan kerugian negara dilanggar akan berakibat cacat administrasi.

2. Ahli Dr. Achmad Adi Surya Guntur Silam, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sangkaan Termohon terhadap Pemohon adalah kabur/Bias atau tidak jelas karena hanya menyebutkan penyimpangan dstnya, tanpa menjelaskan perbuatan riil yang dilakukan termasuk tempus dan locus delicti;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-385/0.2.18/Fd.1/7/2020 Tanggal 13 Juli 2020 ketika diperlihatkan (T.1), menyebutkan untuk perbuatan pungli, sehingga tidak boleh untuk dilanjutkan dengan Sprindik T.4 yang bukan perbuatan Pungli yang ditsangkakan Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa berdasarkan semua alat bukti tertulis yang diajukan Termohon tidak menggambarkan untuk bisa dijadikan tersangka;
- Bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka harus dibuktikan dengan dasar kesalahan dan alat bukti yang cukup.
- Bahwa alat bukti dan laporan hasil pemeriksaan merupakan suatu kesatuan, ditambahkan lagi oleh saksi bahwa bukti surat dan saksi dalam proses penyidikan adalah suatu alat bukti yang sah.

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan KUHAP dan peraturan Jaksa Agung merupakan suatu kesatuan, apabila aturan KUHAP telah dilaksanakan tetapi SOP penyidikan tidak dilaksanakan dapat dijatuhkan sanksi administrasi dan tidak terdapat sanksi pidana.
- Bahwa yang dapat dijadikan dasar sebagai penghitungan kerugian keuangan Negara hanyalah BPK sebagaimana diatur di dalam UUD 1945.
- Bahwa dalam menetapkan tersangka harus memiliki bukti awal/dasar sesuai 184 KUHAP minimal 2 (dua) alat bukti.
- Bahwa dibenarkan secara utuh dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli sesuai pasal 185 KUHAP dan LHP merupakan bagian surat sesuai pasal 187 KUHAP.
- Bahwa tindakan penyidik dalam pasal 7 KUHAP dihubungkan dengan pasal 184 KUHAP dibuktikan kebenarannya dilakukan penyidik melalui praperadilan.
- Bahwa alat bukti sah dianggap kalau ada pemeriksaan saksi dimuat dalam BAP saksi.
- Bahwa dalam BAP saksi, BAP Ahli dan LHP dibenarkan kalau memang saling persesuaian tapi harus dibuktikan apakah rangkaian tersebut sudah dilakukan penyidik.
- Bahwa dasar pendapat ahli tidak menggambarkan ada bukti dasar dalam menetapkan tersangka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Perintah Penyidikan Nomor:PRINT 385/O.2.18/Fd.1/07/2020 tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy, Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor B-959/O.2.18/Fd.1/7/2020 tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Penetapan Tersangka Nomor B-221/O.2.18/Fd.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-105/O.2.18/Fd.1/08/2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan asli, Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-222/O.2.18/Ft.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Perintah Penangkapan Nomor: PRINT-106/O.2.18/Ft.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor PRINT-107/O.2.18/Ft.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) Senin 16 Agustus 2021 jam 14.10, di Kejaksaan Negeri Katingan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari fotocopy, Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) Jumat 20 Agustus 2021 jam 11.10, di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Permintaan Informasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan Kapan Dilakukan Pemeriksaan Saksi dan Ahli yang Diajukan Tersangka Sesuai BAP Tersangka Tanggal 20 Agustus 2021 oleh Kuasa Hukum Tersangka tanggal 27 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Permintaan Permohonan Penangguhan/Pengalihan Penahanan Tersangka Drs. H. JAINUDIN SAPRI Oleh Kuasa Hukum Tersangka tanggal 17 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Jaminan Penangguhan/Pengalihan Penahanan Oleh Kuasa Hukum Tersangka tanggal 17 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Kuasa Khusus Penunjukan Kuasa Hukum Tersangka tanggal 17 Agustus 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Advokat Atas Nama Adv. WIKARYA DIRUN, S.H,M.H,C.I.L, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Advokat Atas Nama Adv. ZUL CHAIDIR, S.H, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotocopy dari fotocopy, KTP Atas Nama Hj. HATISAH, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-16;

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Oleh WIRANDA AGNES TASYA STAF PTSP KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotocopy dari asli, Ekspedisi Surat Pidsus, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Erfandy Rusdy Quilliem, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP disebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (vide pasal 1 butir 2 KUHAP) Dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa frasa " bukti permulaan ", " bukti permulaan yang cukup", dan " bukti yang cukup " sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;
- Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka terletak pada bukti-bukti (minimum/ sekurang-kurangnya dua alat bukti) sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP disertai Pemeriksaan Calon Tersangkanya yang diperoleh dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
- Kemudian dikaitkan dengan proses Penyidikan perkara ini, sudah sangatlah jelas, bahwa sebelum Pemohon ditetapkan oleh Termohon menjadi Tersangka, Termohon terlebih dahulu telah mengawali dan melalui serangkaian tindakan penyidikan dengan didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-01/Q.2.11.6/Fd.1/11/2018 tanggal 26 November 2018 dan diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor 385/O.2.18/Fd.1/07/2020 tanggal 13 Juli 2020. yang secara praktek acara

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



pidana dikenal dengan istilah *Penyidikan Umum (bersifat umum)* dikarenakan belum ada tersangkanya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP.

- Bahwa dari proses Penyidikan (bersifat umum/ belum ada tersangka) tersebut, Termohon/ Penyidik Kejaksaan Negeri Katingan telah mengumpulkan bukti (telah memenuhi minimum dua alat bukti), dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon pada tanggal 7 Agustus 2020 (masih dalam kapasitas sebagai saksi/ pemeriksaan pertama) dan pada tanggal 16 Agustus 2021 (masih dalam kapasitas sebagai saksi/ pemeriksaan tambahan).
- Bahwa Dengan demikian, bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon telah menemukan dan mengumpulkan bukti (telah memenuhi minimum dua alat bukti), berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-01/Q.2.11.6/Fd.1/11/2018 tanggal 26 November 2018 dan diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor 385/O.2.18/Fd.1/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 (Penyidikan bersifat umum/ belum ada tersangka).
- Bahwa dasar penetapan tersangka a.n Drs.H.Jainudin Sapri sudah sesuai Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bukti permulaan yang cukup.
- Bahwa terkait pemberian surat penangkapan dan penahanan oleh saksi kepada tersangka dilakukan dilakukan dalam jeda waktu, namun pemberian surat-surat tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang diatur di dalam KUHAP, yaitu dalam jangka waktu paling lama satu hari setelah dikeluarkannya surat penetapan tersangka.
- bahwa saksi telah memeriksa kurang lebih 50 (lima puluh) orang saksi terkait dan termasuk keterangan tersangka a.n. Drs.H.Jainudin Sapri yang dijadikan alat bukti untuk penetapan tersangka.
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan saksi yang telah dilakukan oleh saksi, saksi hanya menyebutkan inisial beberapa saksi yang diperiksa pada tahap penyidikan dan terkait pertanyaan keterangan apa yang diberikan saksi pada tahap penyidikan tidak dijawab karena bersifat rahasia.

2. Saksi Selamat Haryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di bagian Tata Usaha yang bertugas mengantarkan surat;

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa surat penetapan tersangka telah disampaikan dan diterima oleh keluarga tersangka
- bahwa terkait pemeriksaan saksi yang diperiksa pada tahap penyidikan saudara saksi Selamat Haryono tidak mengetahui mengenai pemeriksaan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan telah pula mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri, Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-105/0.2.18/Fd.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021, Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-106/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021, Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-107/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-243/ 0.2.18/Fd.1/08/2021 tertanggal 30 Agustus 2021, tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-36 dan 2 (dua) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah sebaliknya dari Permohonan Pemohon yaitu bahwa Penetapan Tersangka, Penyidikan, Penangkapan,

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



penahanan serta perpanjangan penahanan terhadap Pemohon adalah sah karena telah dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-18 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan eksepsi atau keberatan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dengan alasan bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan “agar Pengadilan Negeri Kasongan melalui Hakim Praperadilan menyatakan tidak sahnya Penetapan Tersangka, tidak sahnya Penangkapan dan Tidak Sahnya Penahanan” yang mana dihubungkan dengan materi Permohonan Praperadilan Pemohon, terkait dengan sah dan tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, sah dan tidaknya Penggeledahan serta sah dan tidaknya Penyitaan, tidak termasuk yang dimohonkan Pemohon/ Tersangka. Dengan demikian yang menjadi pokok diajukannya Praperadilan Pemohon tercakup hanya 3 (tiga) dari ketentuan PASAL 77 huruf a KUHAP. Yaitu menyangkut:

1. Sah dan tidaknya Penetapan Tersangka;
2. Sah dan tidaknya Penangkapan;
3. Sah dan tidaknya Penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus (Vide: Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP):

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa KUHAP telah mengatur pula secara limitatif pihak mana yang dapat mengajukan Praperadilan dan terhadap permintaan untuk memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan yang boleh mengajukan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (vide: Pasal 80 KUHAP);

Menimbang, bahwa kemudian makna pihak ketiga yang berkepentingan tersebut telah diperjelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, tanggal 21 Mei 2013 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013 yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa frasa "pihak ke-3 yang berkepentingan" pada Pasal 80 KUHAP inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk Saksi Korban atau Pelapor; LSM atau Ormas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan Pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka apabila dikaitkan dengan keberatan atau eksepsi Termohon Hakim menilai adalah merupakan hak dari Pemohon untuk menguraikan materi permohonan Praperadilan Pemohon terkait dengan sah dan tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, sah dan tidaknya Penggeledahan serta sah dan tidaknya Penyitaan, meskipun hal tersebut tidak termasuk yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya (lagi pula terhadap sah dan tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukannya), justru dengan menguraikannya dalam materi permohonan hal ini dapat memperjelas dan membuat terang terhadap keabsahan perkara a quo yang diperiksa di persidangan Praperadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi atau keberatan Termohon tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama pada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum kesatu*, Pemohon memohon untuk Hakim “menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, yang mana terhadap petitum tersebut bersifat “simpulan akhir” yang tentulah tidak dapat langsung dinilai karena Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan petitum lainnya barulah dapat ditentukan apakah Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya atau sebagian, permohonan Pemohon ditolak atau Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan pada akhir setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum kedua*, Pemohon memohon untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti termasuk saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah berlebihan sebab setelah memeriksa dan menganalisa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak seluruh alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang mana dalam alat bukti yang diajukan terdapat beberapa alat bukti yang nilai, kekuatan dan arah pembuktiannya telah masuk pokok perkara atau setidaknya tidaknya lebih tepat untuk membuktikan pokok perkara sedangkan dalam perkara *a quo* adalah pemeriksaan praperadilan yang bersifat



limitatif, yaitu terbatas pada keabsahan penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36. Bahwa terhadap bukti Pemohon tersebut, Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memenuhi syarat sebagai bukti surat dan/atau yang relevan dengan pembuktian tentang sah tidaknya penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan yang diajukan dalam permohonan Pemohon. Terhadap bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tentang hal tersebut, Hakim akan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Ahli yang diajukan Pemohon yaitu: Prof. Dr. HM. Hadin Muhjat, S.H., M. Hum yaitu Ahli di bidang Hukum Administrasi dan Dr. Achmad Adi Surya Guntur Silam, S.H., M.H., yaitu ahli di bidang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Ahli Prof. Dr. HM. Hadin Muhjat, S.H., M. Hum tersebut adalah ahli tentang Hukum Administrasi yang mana pendapat yang dikemukakan di persidangan adalah tentang Hukum Administrasi dan memberikan pendapat pada pokoknya tentang pertanggungjawaban serta penghitungan kerugian Negara, bukan menerangkan tentang materi Praperadilan dan pendapat ahli tersebut sudah berkaitan dengan pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang merupakan perkara pokok, sehingga Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli tersebut dan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tidak semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo sehingga oleh karenanya maka terhadap petitum kedua, yang memohon untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti termasuk saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ketiga*, Pemohon memohon untuk menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri yang dilakukan oleh Termohon hanya melalui Akun Instagramnya dan pernyataannya kepada wartawan yang diberitakan media online Borneo News dan Kalteng Ekpres.com yang terbit 17 Agustus 2021 tanpa menerbitkan Surat Penetapan Tersangka An. Drs. H. Jainudin Sapri sesuai ketentuan hukum



adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36. Hal mana sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa terhadap bukti Pemohon tersebut, Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memenuhi syarat sebagai bukti surat dan/atau yang relevan dengan pembuktian tentang sah tidaknya penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan yang diajukan dalam permohonan Pemohon. Terhadap bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tentang hal tersebut, Hakim akan mengesampingkannya;

Menimbang bahwa sebaliknya untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-18, hal mana bahwa terhadap bukti Termohon tersebut, Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memenuhi syarat sebagai bukti surat dan/atau yang relevan dengan pembuktian tentang sah tidaknya penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan yang diajukan dalam permohonan Pemohon. Terhadap bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tentang hal tersebut, Hakim akan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu: Prof. Dr. HM. Hadin Muhjat, S.H., M. Hum yaitu Ahli di bidang Hukum Administrasi dan Dr. Achmad Adi Surya Guntur Silam, S.H., M.H., yaitu ahli di bidang Hukum Pidana, yang mana Termohon juga menghadirkan Saksi yaitu Saksi Erfandy Rusdy Quilliem, S.H., M.H., dan Saksi Selamat Haryono;

Menimbang, bahwa pra peradilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu pasal 77 sampai dengan 88 KUHAP semata mata bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan rambu rambu ketentuan yang berlaku di satu pihak, dan di lain pihak untuk melindungi hak hak asasi tersangka;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang ini tentang:

- a. Sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/ PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan dengan pertimbangan bahwa, karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon Praperadilan mengenai penetapan tersangka termasuk menjadi obyek Praperadilan. Dan oleh karena Termohon berkedudukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Tersangka, harus adanya ada sekurang kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan terhadap calon tersangkanya, "...harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.."

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang mana dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, menyatakan bahwa Obyek Praperadilan adalah: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selain itu yang perlu menjadi perhatian bahwa dalam dalam Pasal 2 ayat (2) Pema Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, dipertegas bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tentang sah tidaknya penetapan tersangka, Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka telah dipenuhinya sekurang kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP, telah dilakukan pemeriksaan calon tersangka sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016 tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maupun Perma Nomor 4 Tahun 2016, telah ditentukan adanya norma baru yang mengikat seluruh warga negara Republik Indonesia yaitu syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Tersangka, selain adanya bukti permulaan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangkanya, "...harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.."

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan, apakah pada saat Termohon Kejaksaan Negeri Katingan menetapkan Pemohon Drs. H. Janinudin Sapri sebagai tersangka, penyidik Kejaksaan Negeri Katingan telah mendapatkan dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Termohon (Bukti T-1) berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-385/O.2.18/Fd.1/07/2020 tanggal 13 Juli 2020, Termohon telah melakukan penyidikan atas perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi peyimpangan dalam

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran dana tunjangan khusus bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 dan terhadap Bukti surat tersebut Hakim tidak menemukan bukti yang mengarahkan atau menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau bukti surat yang menunjukkan sebagai dasar Termohon menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan pada pokoknya lebih menjelaskan hal-hal yang sifatnya prosedural, yaitu bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (sesuai dengan Bukti T-1 dan Bukti T-4) untuk penyidik yang ditugaskan melaksanakan penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan Bukti T-2, Bukti T-5 dan Bukti P-6) sebagai laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, Surat Penetapan Tersangka (sesuai dengan Bukti T-3 dan Bukti P-5) yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka, Surat Perintah Penangkapan (sesuai dengan Bukti T-6 dan Bukti P-2) yang pada pokoknya untuk membuktikan penyidik menangkap Pemohon telah didasarkan pada surat perintah, Surat Perintah Penahanan (sesuai dengan Bukti T-7 dan Bukti P-3) yang pada pokoknya membuktikan penyidik melakukan penahanan pada diri Pemohon telah didasarkan pada surat perintah, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (sesuai dengan Bukti T-8, Bukti T-9 dan Bukti P-7) yang pada pokoknya hal ini menunjukkan bahwa Tersangka telah diperiksa sebagai Tersangka, selain itu terhadap Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-18 pada pokoknya juga tidak menjelaskan atau memberi petunjuk bagi Hakim untuk menilai bahwa Termohon setidaknya telah melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi atau adanya bukti surat yang menurut Termohon dapat dipergunakan sebagai dasar bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa semestinya Termohon mengajukan bukti surat di persidangan yaitu sekedar minimal 2 (dua) berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan ahli atau bukti surat resmi lainnya (misalnya: berita acara gelar perkara/expose) yang dipergunakan Termohon untuk menunjukkan bahwa Termohon menetapkan Termohon sebagai tersangka telah didasarkan

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, hal mana apabila dikaitkan dengan Bukti P-8 yaitu berita pada IG Kejari Katingan, Bukti P-9 yaitu Berita pada Borneo News, P-10 berita pada Kalteng Ekspres, P-23 berupa berita pada Borneo news, tidak sejalan dengan fakta hukum yang dapat dibuktikan Termohon di persidangan, dimana dalam bukti surat tersebut (Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-23) adanya informasi bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan telah memeriksa sejumlah orang saksi, ahli, menyita sejumlah barang bukti, namun demikian pada persidangan praperadilan tidak terdapat bukti surat yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa Termohon telah memeriksa sejumlah Saksi, Ahli, ataupun menyita barang bukti terkait, untuk kemudian berdasarkan bukti permulaan tersebut menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon juga telah menghadirkan saksi yaitu Saksi Erfandy Rusdy Quilliem, S.H., M.H., dan Saksi Selamat Haryono. Hal mana terhadap kehadiran saksi-saksi tersebut, Pemohon keberatan karena Saksi Erfandy Rusdy Quilliem, S.H., M.H., adalah bekerja sebagai Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Katingan dan Saksi Selamat Haryono bekerja sebagai Staff Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Katingan yang mana dalam hal ini keabsahan saksi-saksi dipertanyakan karena adalah bagian dari pihak dalam perkara *a quo* yaitu pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan tersebut, Hakim menilai bahwa hal ini haruslah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 26 KUHAP, dimana Saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Hal mana berdasarkan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 telah memperluas definisi saksi dalam KUHAP yaitu bahwa Saksi tidak terbatas hanya orang yang mendegar, melihat atau mengalami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, namun juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar keterangannya sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 168 KUHAP juga telah mengatur bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah: a) keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; b) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; c) suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Dalam memberikan keterangannya, Saksi harus bersumpah menurut cara agamanya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP kecuali anak dan orang sakit jiwa (Pasal 171 KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim menilai siapapun yang didudukkan sebagai Saksi dalam perkara ini adalah sah sepanjang tidak bertentangan KUHAP dan ketentuan terkait, namun demikian berkaitan dengan penilaian kebenaran keterangan saksi haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dimana dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a)persesuaian antar keterangan saksi; b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c) alasan yang menjadi dasar keterangan saksi; d) cara hidup dan kesusilaan serta keadaan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan saksi Saksi Erfandy Rusdy Quilliem, S.H., M.H., dan Saksi Selamat Haryono, Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tidak saling berkesesuaian hal mana kesaksian Saksi Erfandy Rusdy Quilliem, S.H., M.H. pada pokoknya menjelaskan bahwa "penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dengan memeriksa sekitar 60 (enam puluh) orang saksi dan terhadap 15 (lima belas) orang saksi, Saksi Saksi Erfandy Rusdy Quilliem, S.H., M.H. telah memeriksa sendiri, selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan ahli dan penyitaan sejumlah barang bukti", sedangkan terhadap kesaksian Saksi Selamat Haryono hanya menyatakan bahwa pada pokoknya Saksi telah menyerahkan surat penangkapan dan penahanan ke LAPAS NARKOTIKA KASONGAN dan ke keluarga Tersangka, pada tanggal 16 Agustus 2021, namun demikian berkaitan dengan pemeriksaan perkara a quo di tingkat penyidikan Saksi menyatakan tidak mengetahui apa-apa;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara pidana dikenal asas hukum yaitu *Unus testis nullus testis; Een getuige is geen getuige*, kecuali disertai alat bukti lain yang sah (vide: Pasal 185 ay (3) KUHAP), sehingga dengan adanya ketidak sesuaiannya keterangan Saksi Erfandy Rusdy Quilliem, S.H., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Selamat Haryono tersebut, Hakim berusaha untuk mengkaitkannya dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, namun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tidak ditemukan adanya bukti surat yang diajukan Termohon di persidangan untuk menunjukkan telah adanya minimal 2 bukti permulaan yang cukup guna menetapkan Termohon sebagai Tersangka, sehingga apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Saksi Erfandy Rusdy Quilliem, S.H., M.H., di persidangan telah membawa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam perkara *a quo*, namun demikian setelah diperlihatkan kepada Hakim ternyata Berita Acara tersebut belum ditanda tangani oleh Saksi selaku pemeriksa sehingga Hakim meragukan keabsahannya, lagi pula Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut tidak secara resmi diajukan di persidangan sebagai alat bukti, sehingga tidak diperoleh landasan yang kuat untuk menilai dan memastikan keabsahannya, sehingga terhadap berita acara saksi tersebut tidak mengikat bagi Hakim dan haruslah dikesampingkan, dalam hal ini perlu dipertegas bahwa Hakim memeriksa dan memutus sesuai fakta yang terbukti berdasarkan alat bukti yang sah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Erfandy Rusdy Quilliem, S.H., M.H. menyatakan bahwa saksi tidak bisa menjelaskan secara detail nama saksi dan keterangannya di persidangan, kapan diperiksa dan berkaitan dengan isi / materi pemeriksaan karena bersifat rahasia dan hanya dapat menyebutkan inisial beberapa Saksi yang diperiksa diantaranya yaitu N, S, A, R, L, JS, JF, dalam hal Hakim menilai Saksi telah keliru dalam melihat dokumen yang sifatnya rahasia dengan dokumen yang sifatnya harus dipergunakan untuk pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan di persidangan, dalam proses penyidikan bolehlah hal tersebut menjadi rahasi untuk kepentingan penyidikan namun demikian pada saat persidangan di Pengadilan yang telah diamanatkan dalam konstitusi serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, semestinya hal-hal tersebut dibuka secara terang menderang guna menunjukkan keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, justru dengan tidak diajukannya sebagai bukti surat terkait berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan ahli, ataupun surat-surat terkait yang menunjukkan bukti permulaan serta tidak dihadapkannya beberapa orang saksi yang telah diperiksa

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik untuk mempertegas telah ternyata ada bukti permulaan tersebut, Hakim tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menilai apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah;

Menimbang, bahwa setidaknya dalam persidangan praperadilan pemeriksaan yang dipergunakan adalah untuk menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa hal tersebut berkesesuaian pula dengan pendapat Ahli Dr. Achmad Adi Surya Guntur Silam, S.H., M.H., yang dihadirkan Pemohon bahwa dalam menetapkan tersangka harus memiliki bukti awal/dasar sesuai 184 KUHAP minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan penuh kehati-hatian serta mencermati segala hal di persidangan dan peraturan perundang-undangan terkait, maka Hakim berkesimpulan dan dengan tegas harus menyatakan bahwa di persidangan tidak terbukti telah adanya bukti permulaan yang cukup yang dimiliki Termohon untuk menyatakan Termohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap telah adanya “..pemeriksaan calon tersangka..” sebagaimana dimaksudkan putusan Mahkamah Konstitusi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak adanya bukti berita acara pemeriksaan calon tersangka (dalam hal ini ketika Pemohon masih dipanggil untuk pemeriksaan sebagai saksi) yang dijadikan sebagai bukti surat, dalam persidangan hanya diajukan bukti berita acara pemeriksaan tersangka (sesuai dengan Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti P-7) yang mana bukti tersebut membuktikan bahwa tersangka sudah pernah diperiksa dengan status sebagai tersangka bukan sebagai saksi, meskipun demikian terdapat Bukti P-1 yaitu Bukti Surat Panggilan Saksi yang isinya Pemohon dipanggil untuk menghadap Termohon agar diperiksa sebagai Saksi, hal mana apabila dikaitkan dengan keterangan saksi yang berdiri sendiri yaitu Saksi Erfandy Rusdy Quilliem, S.H., M.H. yang menyatakan telah adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka (saksi), maka Hakim menilai adanya suatu petunjuk untuk menyatakan telah

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan benar adanya bahwa Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka telah diperiksa sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/Q.2.11.6/Fd.1/11/2018 tanggal 26 November 2018 dan diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT 385/O.2.18/Fd.1/7/2020 tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta persidangan maka pada saat Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon Kejaksaan Negeri Katingan, tidak didasarkan pada alat bukti permulaan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP namun demikian sudah ada pemeriksaan atas Drs. H. Jainudin Sapri sebagai calon tersangka. Sehingga penetapan Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri sebagai tersangka oleh Termohon Kejaksaan Negeri Katingan, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Mahkamah Konstitusi No . 21/PUU-XII/2014 dan Perma Nomor 4 Tahun 2016 karena tidak terpenuhinya unsur bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti berdasarkan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil praperadilan Pemohon menyangkut Perbuatan Pemohon Tidak Termasuk Perbuatan Melawan Hukum/ Menyalahgunakan Kewenangan Dan Tidak Terdapat Adanya Unsur Kerugian Negara, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Permohon ditetapkan oleh Termohon tersangka atas penyimpangan dalam penyaluran dana tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud (Primer) Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa Perbuatan melawan Hukum adalah merupakan unsur dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Penyalahgunaan kewenangan adalah merupakan unsur dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum mempunyai akibat hukum tidak terbuktinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi tidak mempunyai akibat hukum terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka. Demikian pula dengan tidak terpenuhinya Penyalahgunaan kewenangan mempunyai akibat hukum tidak terbuktinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa tindak pidana korupsi baik pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan perkara pokok yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bukan merupakan bagian kewenangan dari praperadilan. Sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan Perbuatan Pemohon Tidak Termasuk Perbuatan Melawan Hukum/ Menyalahgunakan Kewenangan haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Tidak Terdapat Adanya Unsur Kerugian Negara, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara atau perekonomian Negara berakibat tidak terbuktinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan tidak terpenuhinya unsur tersebut tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindak pidana korupsi baik pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan perkara pokok yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bukan merupakan bagian kewenangan dari Praperadilan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan Tidak Terdapat Adanya Unsur Kerugian Negara haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon Kejaksaan Negeri Katingan, tidak didasarkan pada alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga, Pemohon memohon untuk *"menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri yang dilakukan oleh Termohon hanya melalui Akun Instagramnya dan pernyataannya kepada wartawan yang diberitakan media online Borneo News dan Kalteng Ekpres.com yang terbit 17 Agustus 2021 tanpa menerbitkan Surat Penetapan Tersangka An. Drs. H. Jainudin Sapri sesuai ketentuan hukum adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat"*;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti di persidangan berkaitan dengan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan telah adanya penetapan tersangka sehingga terhadap redaksi petitum tersebut perlulah dikoreksi seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum keempat* permohonan Pemohon, Pemohon memohon: menyatakan Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-105/0.2.18/Fd.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 yang menetapkan Tersangka An. Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon Kejaksaan Negeri Katingan, tidak

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alat bukti permulaan yang cukup, yang mana atas dasar penetapan tersangka tersebut kemudian terbitlah Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-105/0.2.18/Fd.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021, sehingga dengan demikian maka terhadap Surat Perintah Penyidikan Khusus menjadi tidak sah dan batal demi hukum sejak semula serta tidak berlaku mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap petitum keempat Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum kelima* permohonan Pemohon, Pemohon memohon: menyatakan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-106/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 terhadap diri Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon Kejaksaan Negeri Katingan, tidak didasarkan pada alat bukti permulaan yang cukup, yang mana atas dasar penetapan tersangka tersebut kemudian terbitlah Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-106/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021, sehingga dengan demikian maka terhadap Surat Perintah Penangkapan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum sejak semula serta tidak berlaku mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap petitum kelima Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum ke-enam* permohonan Pemohon, Pemohon memohon: menyatakan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-107/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-243/ 0.2.18/Fd.1/08/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 terhadap diri Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon Kejaksaan Negeri Katingan, tidak didasarkan pada alat bukti permulaan yang cukup, yang mana atas dasar penetapan tersangka tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-107/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 termasuk Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-243/ 0.2.18/Fd.1/08/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 karena merupakan turunan / tindak lanjut dari surat perintah penahanan sebelumnya yang telah habis, maka terhadap Surat Perintah Penahanan dan perpanjangan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum sejak semula serta tidak berlaku mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap petitum ke-enam Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum ketujuh* permohonan Pemohon, Pemohon memohon: Memerintahkan kepada Termohon untuk segera membebaskan/mengeluarkan Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri dari dalam tahanan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon Kejaksaan Negeri Katingan, tidak didasarkan pada alat bukti permulaan yang cukup, yang mana atas dasar penetapan tersangka tersebut kemudian Pemohon ditahan, sehingga oleh karena oleh karena penahanan tersebut tidak sah dan batal demi hukum sejak semula maka Pemohon haruslah dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh menurut Hakim meskipun perlu disesuaikan sekedar terhadap kata "membebaskan", hal mana nomenklatur tersebut seolah-olah Pemohon telah dipidana, hal mana tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*), sehingga perlu disesuaikan dengan "dikeluarkan dari tahanan";

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap petitum ketujuh Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap petitum pertama Permohonan Pemohon yang memohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, tidak dapat dikabulkan karena terhadap petitum pertama dan petitum kedua ditolak sehingga terhadap petitum pertama haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka haruslah dinyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon yang sampai saat ini berjumlah NIHIL;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu dipertegas baik kepada Pemohon dan Termohon bahwa Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara (vide: Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016);

Menimbang, sebetulnya tujuan akhir dari proses Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), rasa keadilan moral (*Moral Justice*), dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (*legal Justice*) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*);

Menimbang, bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak Hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 31 Tahun 1999

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, serta ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-105/0.2.18/Fd.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 yang menetapkan Tersangka An. Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;
4. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-106/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 terhadap diri Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-107/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-243/0.2.18/Fd.1/08/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 terhadap diri Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri dari dalam tahanan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
7. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah NIHIL;

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Jumat tanggal 10 September 2021** oleh Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kasongan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 September 2021** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendy Pradipta, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)